

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG
KARYANYA DIGUNAKAN TANPA IJIN DALAM KEGIATAN USAHA
PENJUALAN MAINAN**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1229 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

SKRIPSI



Oleh :

NATASYA RAMADHANI

No. Mahasiswa: 18410180

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG
KARYANYA DIGUNAKAN TANPA IJIN DALAM KEGIATAN USAHA
PENJUALAN MAINAN**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1229 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

SKRIPSI



Oleh :

NATASYA RAMADHANI

No. Mahasiswa: 18410180

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG
KARYANYA DIGUNAKAN TANPA IJIN DALAM KEGIATAN USAHA
PENJUALAN MAINAN**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1229 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

NATASYA RAMADHANI

No. Mahasiswa: 18410180

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG
KARYANYA DIGUNAKAN TANPA IJIN DALAM KEGIATAN
USAHA PENJUALAN MAINAN (STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1229 K/PDT.SUS-HKI/2021)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 8 February 2023

Yogyakarta, 17 January 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
الجامعة الإسلامية
الاستد بالاندو

M. Syamsudin, Dr., S.H., M.H.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG
KARYANYA DIGUNAKAN TANPA IJIN DALAM KEGIATAN
USAHA PENJUALAN MAINAN (STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1229 K/PDT.SUS-HKI/2021)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 8 February 2023 dan Dinyatakan LULUS



Yogyakarta, 8 February 2023

Tim Penguji

1. Ketua : M. Syamsudin, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.
3. Anggota : Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Natasya Ramadhani

No. Mahasiswa : 18410180

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG
KARYANYA DIGUNAKAN TANPA IJIN DALAM KEGIATAN USAHA
PENJUALAN MAINAN**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1229 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 Oktober 2022

Yang Bersangkutan,



Natasya Ramadhani

NIM. 18410180

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Natasya Ramadhani
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 27 Desember 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Komplek Angkasa Pura Blok K RT 13 RW 06
No. 48K, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
7. Identitas Orang Tua/Wali :
 - a. Ayah
Nama Lengkap : Yusri Sunu
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Karla Villani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD Negeri Kelapa Dua 01
 - b. SMP : SMP Negeri 111 Jakarta
 - c. SMA : SMA Negeri 112 Jakarta
9. Organisasi : Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) FH
UII

Yogyakarta, 2023
Yang Bersangkutan,

Natasya Ramadhani

NIM. 18410180



HALAMAN MOTTO



“Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.”

(Q.S. At-Talaq: 7)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.”

(Albert Einstein)

“Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya dan kemudian menyebarkannya.”

(Sufyan bin Uyainah)

HALAMAN PERSEMBAHAN



*Skripsi ini kupersembahkan teruntuk
Papa dan Mimi tercinta, keluarga, sahabat,
almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
dan diriku sendiri.*



KATA PENGANTAR



Assalammu 'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Alhamdulillahillobbil'amin, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat, nikmat, dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG KARYANYA DIGUNAKAN TANPA IJIN DALAM KEGIATAN USAHA PENJUALAN MAINAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1229 K/Pdt.Sus-HKI/2021)”**. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang dengan syafaat dari beliau lah kita dapat terbebas dari zaman kejahiliah.

Tugas Akhir berupa Skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan, bimbingan, dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Maka kiranya penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Papa dan Mimi tercinta, yaitu Papa Yusri dan Mimi Karla yang selama ini memberikan dukungan moril dan materiil serta doa yang tak putus untuk keberhasilan dan kebahagiaan penulis.

3. Kakakku Bang Rudi dan Kak Helen yang selalu memberikan semangat, mendengarkan keluh kesah penulis, dan selalu mendoakan penulis.
4. Keluargaku semuanya yang selalu memberikan semangat dan doa dari jauh.
5. Bapak Prof. Dr. Muhamad Syamsudin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu, meluangkan waktunya, memberikan saran dan masukan dalam membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
7. Bapak Fuadi Isnawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Rektor Universitas Islam Indonesia, Seluruh Pimpinan Universitas Islam Indonesia dan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Sahabat-sahabat penulis di luar lingkungan kampus Universitas Islam Indonesia, yaitu Dewi dan Keluargang.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis di lingkungan kampus Universitas Islam Indonesia, yaitu Tari, Fitri, Sasa, Tebry, Awa, Riska, Aca, Vindi, Nazla, Rangga, Farel, serta teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah menemani penulis dalam proses menuntut ilmu di kampus ini.
11. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga

Allah SWT membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis,
Aamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi khazanah keilmuan hukum kedepannya, khususnya tentang perlindungan hak cipta. Atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Yogyakarta, 18 Januari 2023

Penulis,

Natasya Ramadhani

NIM. 18410180

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN	vi
CURRICULUM VITAE	viii
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian	8
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	19


BAB II	21
KAJIAN TEORETIK PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELANGGARAN HUKUMNYA	21
A. Konsep Perlindungan Hukum Hak Cipta	21
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	21
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta.....	23
3. Dasar Hukum Perlindungan Hak Cipta	26
B. Tinjauan tentang Karya Cipta Lagu.....	30
1. Pengertian Karya Cipta Lagu	31
2. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	33
3. Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta	34
4. Tata Cara Pencatatan Hak Cipta Lagu.....	36
5. Pemberian Lisensi dan Royalti Atas Karya Cipta Lagu.....	39
6. Peralihan Hak Cipta Lagu	41
C. Pertanggung Jawaban Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta.....	42
1. Pelanggaran Hak Cipta.....	42
2. Pengertian Pertanggungjawaban	43
3. Prinsip dan Dasar Pertanggungjawaban	45
4. Subjek Hukum Pertanggungjawaban	46

5. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Hukum.....	47
D. Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam.....	49
1. Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Cipta	49
2. Fatwa yang Mendukung Hak Cipta.....	51
BAB III.....	59
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG KARYANYA DIGUNAKAN TANPA IJIN DALAM KEGIATAN USAHA PENJUALAN MAINAN.....	59
A. Gambaran Umum Isi Putusan Pengadilan.....	59
B. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu yang Karyanya Digunakan tanpa Ijin dalam Kegiatan Usaha Penjualan Mainan.....	77
C. Analisis Tanggung Jawab Pelaku Pelanggar Karya Cipta Lagu dalam Kegiatan Usaha Penjualan Mainan	90
BAB IV.....	101
PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang karyanya digunakan tanpa ijin dalam kegiatan usaha penjualan mainan. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang karyanya digunakan tanpa ijin dalam kegiatan usaha penjualan mainan? 2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban dari pelaku pelanggaran hak cipta? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang karyanya digunakan tanpa ijin dalam kegiatan usaha penjualan mainan secara normatif telah mendapatkan perlindungan hukum secara memadai, namun secara empirik belum terlaksana secara memadai. Adapun Analisa terhadap keputusan hakim terkait dengan pertanggungjawaban perdata pihak ketiga yang melanggar hak cipta atas karya lagu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1229 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dengan merujuk pada pertanggungjawaban perdata atas dasar perbuatan melawan hukum dengan adanya kelalaian dari pihak pelanggar. Pencipta atau pemegang hak cipta yang mengalami kerugian atas hak ekonominya dapat memperoleh ganti rugi sesuai dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta.

Kata-kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban, Hak Cipta, Lagu.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat merupakan bagian dari globalisasi. Perkembangan teknologi, transportasi, telekomunikasi, ilmu pengetahuan, dan sebagainya yang berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat berakibat adanya konvergensi berupa revolusi industri. Adanya konvergensi ini, pada akhirnya membawa dunia ini kepada era yang dikenal dengan konvergensi teknologi, telekomunikasi, media, dan informatika.¹

Manusia di era sekarang tentunya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya musik. Musik dinikmati oleh semua kalangan, dari kalangan dewasa hingga kalangan anak-anak. Musik sendiri dapat didengar dan dinikmati tidak hanya melalui penampilan yang dibawakan secara langsung, tetapi juga bisa didengarkan melalui acara saluran tv, *social media*, aplikasi layanan musik digital, bahkan di dalam mainan anak-anak pun terdapat musik. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa musik dapat dinikmati oleh semua kalangan.

Musik sendiri didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai

¹ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 104.

kesatuan dan kesinambungan.² Musik juga didefinisikan oleh Aristoteles sebagai curahan kemampuan tenaga penggambaran yang berasal dari gerakan rasa dalam satu rentetan nada atau biasa disebut melodi yang di mana memiliki suatu irama.³

Istilah musik dan lagu cenderung digunakan untuk maksud yang sama, sehingga kedua istilah tersebut tidak dapat dipisahkan dan telah menjadi satu kesatuan yang integral. Dalam kepustakaan hukum Internasional, istilah yang digunakan untuk menyebutkan lagu atau music yaitu *musical work*. Dalam Konvensi Bern disebutkan salah satu work yang dilindungi yaitu komposisi music (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*).⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lagu didefinisikan sebagai ragam suara yang berirama, baik itu dalam bercakap, bernyayi, membaca, dan sebagainya.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu bidang kajian dalam hukum ekonomi yang tentunya wajib untuk dipahami oleh semua masyarakat sejalan dengan perkembangan zaman. HKI merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.⁵

Salah satu bentuk HKI yang dilindungi yaitu hak cipta. Hak cipta sendiri terdiri dari hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, musik yang

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/musik>, diakses tanggal 18 Januari 2022.

³ Muhamad Husni Tamami, *10 Pengertian Seni Musik Menurut Berbagai Ahli, Lengkap dengan Penjelasannya*, terdapat dalam <https://isubogor.pikiran-rakyat.com/saksama/pr-452088110/10-pengertian-seni-musik-menurut-berbagai-ahli-lengkap-dengan-penjelasannya?page=2>, diakses tanggal 18 Januari 2022.

⁴ Otto Hasibuan, *Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu. Neighbouring Right, dan Collecting Society*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm. 140.

⁵ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 1.

bersifat asli dan bersifat khas dan pribadi. Karya musik sendiri tentu merupakan salah satu karya seni yang dilindungi oleh hukum negara Indonesia dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Selanjutnya akan ditulis UUHC). Musik atau lagu merupakan karya seni yang dilindungi hak ciptaannya termuat dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC.

Hak cipta merupakan turunan atau cabang dari HKI yang melindungi karya manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu Pengetahuan. Dalam Pasal 1 UUHC mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa adanya pengurangan pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif yang terkandung dalam hak cipta terbagi menjadi dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Antara pencipta dan ciptaannya memiliki hubungan integral di antara keduanya yang saling berkaitan.⁶

Kasus-kasus terhadap pelanggaran hak cipta sangat banyak ditemukan dan terjadi di Indonesia. Terjadinya kasus-kasus atas pelanggaran hak cipta dikarenakan masih lemahnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pembajakan dan penggandaan atas suatu karya cipta yang dilanggar sendiri oleh masyarakat. Kasus-kasus hak cipta yang terjadi di Indonesia seringkali melibatkan musisi, rumah produksi film, *content creator*, bahkan pelaku usaha yang memperdagangkan objek penjualannya.

⁶ Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-undang Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2016, hlm. 54.

Berawal pada tanggal 23 Desember 2019, Inge Christiane selaku pencipta lagu “Aku Mau” mengetahui bahwa ada penjualan dan/atau pendistribusian suatu produk mainan boneka yang dijual secara bebas dan nama produk tersebut yaitu “SYANTIK HIJAB PERFUMED DOLL” atau “ANISA SYANTIK HIJAB” atau “Boneka Hijab Mengaji NABILA” atau “ANISA Jilbab Boneka Bayi” atau “NABILA HIJAB Perfumed Doll” yang berupa mainan berjenis boneka yang di dalam mainan boneka tersebut berisikan lagu-lagu yang salah satunya terdapat lagu “Aku Mau” yang merupakan karya musik ciptaan dari Inge Christiane selaku pencipta lagu tersebut.

Karya musik berbentuk sebuah lagu yang diberi judul “Aku Mau” yang diciptakan oleh Inge Christiane dalam mainan boneka “SYANTIK HIJAB PERFUMED DOLL” atau “ANISA SYANTIK HIJAB” atau “Boneka Hijab Mengaji NABILA” atau “ANISA Jilbab Boneka Bayi” atau “NABILA HIJAB Perfumed Doll” tidak pernah sekalipun Inge Christiane memberikan ijin dan/atau lisensi dalam bentuk apapun atas hasil cipta karya musik tersebut kepada perusahaan penjualan mainan tersebut. Penjual mainan boneka “SYANTIK HIJAB PERFUMED DOLL” atau “ANISA SYANTIK HIJAB” atau “Boneka Hijab Mengaji NABILA” atau “ANISA Jilbab Boneka Bayi” atau “NABILA HIJAB Perfumed Doll” menggunakan lagu “Aku Mau” dalam boneka tersebut tanpa seizin Inge Christiane selaku pencipta lagu “Aku Mau”.

Dengan adanya kasus tersebut, Inge Christiane melakukan penelusuran mendalam dan diketahui bahwa CV Kharisma Mitra Semesta Surabaya-Indonesia selaku perusahaan pengimpor mainan boneka tersebut yang melakukan kegiatan

usaha berupa menjual secara komersil dan/atau mengimpor mainan boneka “SYANTIK HIJAB PERFUMED DOLL” atau “ANISA SYANTIK HIJAB” atau “Boneka Hijab Mengaji NABILA” atau “ANISA Jilbab Boneka Bayi” atau “NABILA HIJAB Perfumed Doll”. Informasi ini diketahui dari kardus kemasan produk mainan boneka tersebut, yang tercantum bahwa CV Kharisma Mitra Semesta Surabaya-Indonesia merupakan perusahaan distributor atas mainan boneka “SYANTIK HIJAB PERFUMED DOLL” atau “ANISA SYANTIK HIJAB” atau “Boneka Hijab Mengaji NABILA” atau “ANISA Jilbab Boneka Bayi” atau “NABILA HIJAB Perfumed Doll”.

Dalam kasus ini, tentunya merugikan Inge Christiane selaku pencipta lagu “Aku Mau” karena lagu tersebut dilindungi hukum berdasarkan hak eksklusif sebagaimana telah dinyatakan dalam Surat Pencatatan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor : ECO00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia . Adanya pelanggaran hak cipta dalam kasus ini juga menimbulkan adanya pelanggaran hak moral dan hak ekonomi yang melekat secara abadi dan eksklusif pada diri Inge Christiane selaku pencipta lagu tersebut.

Dengan adanya hal tersebut, Inge Christiane menggugat CV Kharisma Mitra Semesta Surabaya-Indonesia, FTC (Toko Metro), TLP ke Pengadilan Negeri Surabaya atas dugaan adanya kegiatan usaha berupa penjualan dan/atau pendistribusian suatu produk mainan boneka yang dijual secara bebas yaitu “SYANTIK HIJAB PERFUMED DOLL” atau “ANISA SYANTIK HIJAB” atau

“Boneka Hijab Mengaji NABILA” atau “ANISA Jilbab Boneka Bayi” atau “NABILA HIJAB Perfumed Doll” yang didalam boneka tersebut termuat lagu “Aku Mau” yang diciptakan oleh Inge Christiane selaku pencipta lagu. Lagu “Aku Mau” terdapat dalam mainan boneka tersebut tanpa seijin penggugat yaitu Inge Christiane selaku pencipta lagu.

Dalam penyelesaian kasus ini, Pengadilan Niaga Surabaya menolak untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Kemudian, Penggugat mengajukan upaya hukum permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum. Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai *Judex Facti* tidak menerapkan atau memberlakukan hukum dengan benar khususnya Pasal 9 UUHC. Majelis Hakim Mahkamah Agung menetapkan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 4/Pdt.sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Sby, tanggal 12 November 2020 dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 1229 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai Pengadilan Niaga Surabaya telah salah menerapkan hukum. Pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama kurang tepat dan tentu merugikan Penggugat dalam kasus ini.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik dan berkeinginan untuk melakukan penelitian terkait dengan Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang karya musiknya digunakan tanpa ijin dalam kegiatan usaha penjualan mainan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang karyanya digunakan tanpa ijin dalam kegiatan usaha penjualan mainan?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban dari pelaku pelanggaran hak cipta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang didapatkan pencipta lagu selaku pemilik lagu yang karyanya digunakan tanpa ijin dalam kegiatan usaha penjualan mainan.
2. Untuk menganalisis pertanggung jawaban dari pelaku pelanggaran hak cipta tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis dan praktis.

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lanjut. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah guna menunjang perkembangan khazanah pengetahuan hukum

kekayaan intelektual, khususnya hak cipta di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan hak cipta khususnya untuk para pencipta lagu yang lagunya digunakan untuk meraih keuntungan namun tidak dengan seizin pencipta lagu tersebut. Serta semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka penanggulangan masalah hak cipta yang terjadi di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu yang Karyanya Digunakan Tanpa Ijin dalam Kegiatan Usaha Penjualan Mainan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1229 K/Pdt.Sus-HKI/2021) merupakan hasil karya tulis ilmiah penulis sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan membandingkan beberapa penelitian sebelumnya, antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Paskah Raisa Tobing dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2022 dengan Judul Penelitian “Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Hak Cipta atas Karya Ciptaan Lagu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021)” menghasilkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada subjek dan objek penelitian.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Faghlaifi Naim dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu dalam Praktik *Covering* Melalui Youtube” menghasilkan bahwa ada 4 kriteria pembatasan hak cipta lagu dalam praktik *covering* melalui youtube berdasarkan *terms and conditions* yang terdapat dalam peraturan internal youtube yaitu tujuan dan karakter penggunaan, sifat dari karya cipta itu sendiri, jumlah keseluruhan terkait dengan karya cipta, dan pengaruh penggunaan terhadap potensi pasar atau nilai karya berhak cipta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada permasalahan yang diangkat mengenai kriteria pembatasan hak cipta lagu dalam praktik *covering* melalui youtube.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Gigih Cendikia Muslim dari Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Perlindungan Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu yang Karyanya Di Bajak Pihak Lain dalam Media Sosial” menghasilkan bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak atas ciptaannya yaitu baik hak ekonomi maupun hak moral, serta upaya hukum dalam melakukan perlindungan terhadap hak cipta lagu masih belum berjalan efektif dilihat dari masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi

⁷ Paskah Raisa Tobing, “Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Hak Cipta atas Karya Ciptaan Lagu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021)”, *Skripsi*, Universitas Kristen Indonesia, 2022.

⁸ Faghlaifi Naim, “Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu dalam Praktik *Covering* Melalui Youtube”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2018.

di media sosial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada permasalahan yang diangkat mengenai hak cipta lagu yang di bajak pihak lain dalam media sosial.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Farris Utama Putra dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Pihak yang Menggandakan Karya Cipta Lagu yang Diaransemen Ulang Oleh Penyanyi Cover” menghasilkan bahwa lagu merupakan ciptaan yang dilindungi dan memiliki hak eksklusif bagi pencipta sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagi setiap pihak yang ingin menggandakan karya cipta harus meminta izin kepada pencipta lagu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada permasalahan yang diangkat mengenai penggandaan karya cipta lagu yang diaransemen oleh penyanyi cover.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Jamil Akbar Robainsyah dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Perlindungan Hak Karya Cipta Terkait *Cover Version* Lagu Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014” menghasilkan bahwa pencipta selaku pemilik karya cipta harus melakukan pendaftaran hak cipta lagunya berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar pelanggaran karya cipta tidak bisa bebas untuk melakukan *cover version* terhadap karya cipta lagu si pencipta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang

⁹ Gigih Cendikia Muslim, “Perlindungan Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu yang Karyanya Di Bajak Pihak Lain dalam Media Sosial”, *Skripsi*, Universitas Pancasakti Tegal, 2020.

¹⁰ Farris Utama Putra, “Tanggung Jawab Pihak yang Menggandakan Karya Cipta Lagu yang Diaransemen Ulang Oleh Penyanyi Cover”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2020.

dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada permasalahan yang diangkat yaitu mengenai perlindungan dan upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta lagu terhadap pelanggaran *cover version* lagunya.¹¹

Dari beberapa penelitian tersebut membahas permasalahan yang memiliki kaitan dengan penelitian penulis, namun pembahasan dan rumusan masalah dari setiap penelitian tersebut berbeda. Perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu terletak dalam perlindungan hukum yang didapatkan oleh pencipta lagu yang karya ciptanya digunakan dalam penjualan mainan yang hal tersebut tentunya menguntungkan pihak pelanggar hak cipta dan merugikan pencipta karena tidak menerima royalti dari penjualan mainan tersebut.

F. Kerangka Teori

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang bersifat universal dari negara hukum. Perlindungan hukum didefinisikan oleh Sajipto Rahardjo sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan oleh pihak lain dan untuk bertindak dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan bagian dari fungsi hukum, yaitu sebagai alat pelindung dalam kepentingan masyarakat. Adanya perlindungan hukum, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, agar kepentingan tersebut mendapat perlindungan sehingga dapat terhindar dari berbagai ancaman di sekelilingnya.

¹¹ Muhamad Jamil Akbar Robainsyah, "Perlindungan Hak Karya Cipta Terkait Cover Version Lagu Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia telah diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UUHC. Adanya aturan tersebut maka setiap tindakan dan suatu karya yang diciptakan memiliki suatu perlindungan, karena setiap tindakan memiliki suatu nilai yang memiliki hak yang didasarkan oleh peraturan hukum.

Hak cipta telah ada sejak dahulu dibuktikan dengan adanya *Berne Convention* tahun 1886 yang telah direvisi di Paris pada tahun 1896 merupakan pengaturan tertulis pertama dalam bentuk perjanjian multilateral yang mengatur tentang hak cipta. Indonesia mulai mengenal konsep hukum hak cipta dengan bergabung bersama *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada tahun 1979. Pada saat itu, Indonesia masih menggunakan Undang-undang Pemerintah Kolonial Belanda yaitu *Auterswet 1912* sampai Undang-undang Hak Cipta pertama kali dibuat, yaitu pada tahun 1982.

Hak cipta didefinisikan dalam *Auterswet 1912* Pasal 1 sebagai hak tunggal dari pencipta atau hak yang didapat dari hasil ciptaannya dalam lingkup kesusastraan, pengetahuan, dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat adanya batasan-batasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Sedangkan pengertian hak cipta menurut ahli yaitu McKeoug dan Stewart, didefinisikan hak cipta sebagai suatu konsep yaitu pencipta yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa membolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.¹²

¹² Coki Siadari, "Pengertian Hak Cipta Menurut Para Ahli", terdapat dalam <https://www.kumpulanpengertian.com/2015/05/pengertian-hak-cipta-menurut-pakar.html>, diakses pada 19 Maret 2022.

Dalam Pasal 1 angka 1 UUHC menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hak cipta tidak diberikan pada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, dan keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, dan didengar.¹³

Dalam Pasal 1 angka 2 UUHC mendefinisikan pencipta sebagai seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Berdasarkan UUHC subjek hukum atau pencipta yang bisa diberikan perlindungan hak cipta yaitu perorangan dan badan hukum. Di dalam Pasal 31 dijelaskan bahwa yang disebut sebagai pencipta yaitu :

- a. seseorang yang disebut dalam ciptaan;
- b. seseorang yang dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- c. seseorang yang disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan
- d. tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Dalam Pasal 16 UUHC dijelaskan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang artinya juga bisa didapatkan melalui adanya peralihan, yaitu dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, perjanjian tertulis

¹³ Otto Hasibuan, *Op, Cit.*, hlm. 147.

lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan hak cipta juga bisa didapatkan dari jaminan fidusia.

Seorang pencipta memiliki hak eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi pencipta. Ketika suatu ciptaan dilahirkan maupun diciptakan, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pencipta. Hak eksklusif yang melekat yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta terbagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral (*moral rights*) yaitu hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan identitas pencipta dalam setiap ciptaannya dan atas keutuhan ciptaannya, hal ini tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan.¹⁴ Hak moral disini dimaksudkan untuk melindungi reputasi karya cipta untuk penciptanya. Hak moral atas hak cipta dapat mencakup hak untuk mencantumkan nama pencipta dalam karya ciptaannya serta hak untuk mengubah judul dan/atau isi ciptaan.¹⁵ Hak moral terbagi menjadi dua macam yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak atas keutuhan karya. Indonesia telah mengatur hak moral diatur melalui Pasal 5 dan 6 UUHC.

Hak ekonomi (*economic rights*) yaitu hak yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomis atas ciptaannya, atau hak perizinan atau larangan terhadap orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptannya.¹⁶ Adanya hak ekonomi pencipta mendapat keuntungan

¹⁴ Khoirul Hidayah, *Op.Cit.*, hlm.39.

¹⁵ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 91.

¹⁶ Khoirul Hidayah, *Op.Cit.*, hlm.40.

dan hak ekonomi memiliki batasan waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia telah mengatur hak ekonomi melalui pasal 8 dan 9 UUHC dan dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan :¹⁷

- a. penerbitan ciptaan;
- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan ciptaan;
- g. pengumuman ciptaan;
- h. komunikasi ciptaan; dan
- i. penyewa ciptaan.

Dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi dalam UUHC. Penggunaan hak cipta atas sebuah konten menjadi salah satu hal yang wajib. Terutama untuk pencipta lagu, dimana seorang pencipta lagu memiliki hak ekonomis yang kaitannya dengan penggunaan komersial atas ciptaannya yang terdiri dari beberapa macam seperti hak reproduksi, hak distribusi, hak menampilkan, hak menyiarkan, dll. Sedangkan kaitannya dengan hak moral yaitu pada pencantuman nama atau perubahan nama pencipta.

¹⁷ Ashibly, *Hukum Hak Cipta: Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 72.

Dalam kepustakaan hukum internasional, istilah yang lazim digunakan untuk menyebutkan lagu atau musik adalah *musical work*. Konvensi Bern menyebutkan salah satu *work* yang dilindungi adalah komposisi musik (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*). Sebuah karya cipta lagu atau musik menimbulkan hak-hak yang secara otomatis melekat pada pencipta. Konsep Dasar Perlindungan Hak Cipta memiliki kesamaan dalam semua sistem hukum negara manapun, baik yang menganut system civil law maupun common law, yaitu meliputi :

- a. hak cipta melindungi ide yang telah berwujud dan asli
- b. hak cipta timbul dengan sendirinya
- c. perolehan hak cipta pada suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan
- d. hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan
- e. hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*)

Hak cipta memiliki bentuk tetapi sesungguhnya tidak berwujud (*intangible*). Karya lagu atau musik memiliki bentuk yang nyata, yang dapat dilihat, dibaca ataupun didengar, dapat dikatakan hal tersebut adalah karya cipta tetapi tidak dapat disebut sebagai hak cipta. Hak cipta adalah sesuatu hak yang timbul atau muncul sesudah adanya karya yang memiliki bentuk, nyata, dan terwujud. Sesuatu yang berwujud seperti CD dapat musnah terbakar atau hilang, namun sampai kapanpun

hak cipta atas lagu tetap ada meskipun masa berlaku hak ekonomi mereka atas karyanya sudah habis.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma dalam bentuk hukum tertulis maupun tidak tertulis.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini berfokus pada hak yang seharusnya didapatkan oleh pencipta lagu sebagai seseorang yang menciptakan suatu karya cipta, yang karya ciptanya dipakai atau digunakan secara tanpa ijin dari pencipta lagu oleh pihak pelaku usaha untuk kepentingan usahanya.

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini berupa penelitian normatif atau doktrinal, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁹

Pendekatan perundang-undangan adalah bentuk penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

Sedangkan pendekatan kasus dilakukan terhadap kasus-kasus yang

¹⁸ Muhammad Citra Ramadhan, *Hak Cipta Lagu Atau Musik*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 22.

¹⁹ M. Syamsudin. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, e-book, hlm. 126.

spesifik dan telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁰

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan atau daya ikat secara yuridis.²¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), KUHPerdara, Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta putusan Mahkamah Agung Nomor 1229 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.

²²Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku, jurnal, makalah, laporan hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik, judul, maupun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang bersifat memberikan penjelasan dan teori-teori. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015, hlm. 134.

²¹ M. Syamsudin, *Op. Cit*, hlm. 127.

²² *Ibid.*

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

5. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan cara :

- a. Studi Pustaka, yaitu mengkaji buku-buku literatur, jurnal hukum, serta hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini;
- b. Studi Dokumen, yaitu mengkaji dokumen institusional yang berupa Undang-undang yang berkaitan dengan Hak Cipta.²³

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu berarti metode ini adalah sebuah analisis yang memberikan penjelasan atau uraian terhadap perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dan menjadi masalah di dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika di dalam penulisan skripsi ini terdiri atas empat bab yang saling berkaitan yaitu BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV.

BAB I, berisikan pendahuluan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan pemaparan

²³ *Ibid.*

awal penulis dalam pengangkatan topik serta judul penelitian menjadi skripsi penulis serta pemaparan latar belakang dari kasus yang diangkat dalam skripsi ini.

BAB II, berisikan tentang kerangka konsep yang terdiri atas tinjauan umum mengenai perlindungan hukum hak cipta, karya cipta lagu atau musik, pertanggungjawaban hukum, serta perlindungan hak cipta dalam perspektif hukum Islam. Bab ini berisikan tinjauan Pustaka dan kajian normatif hal-hal yang menyangkut tentang hak cipta.

BAB III, berisikan analisa pelaksanaan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban atas pelanggaran terhadap pencipta lagu yang lagu ciptaannya digunakan untuk kepentingan usaha pihak lain tanpa seizinnya. Isi dari BAB III ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipilih oleh penulis.

BAB IV, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dalam penyelesaian perlindungan hak cipta.

BAB II

KAJIAN TEORETIK PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELANGGARAN HUKUMNYA

A. Konsep Perlindungan Hukum Hak Cipta

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari dua kata, yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Selanjutnya akan ditulis KBBI), perlindungan didefinisikan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Sementara itu hukum didefinisikan sebagai peraturan atau adat kebiasaan yang dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dari kedua definisi tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang dibuatnya.

Perlindungan hukum didefinisikan oleh Soerjono Soekanto sebagai upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang diwujudkan dalam bentuk restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁴ Sajipto Rahardjo juga mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain dan untuk bertindak dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

²⁵ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

Perlindungan hukum juga didefinisikan oleh C.S.T Kansil sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum dalam rangka untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan berbagai ancaman yang dilakukan oleh pihak manapun.²⁶ Sementara itu Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang bersifat universal dari negara hukum. Perlindungan hukum merupakan bagian dari fungsi hukum, yaitu sebagai alat pelindung dalam kepentingan masyarakat. Adanya perlindungan hukum, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, agar kepentingan tersebut mendapat perlindungan sehingga dapat terhindar dari berbagai ancaman di sekelilingnya.

Perlindungan dan penegakan hukum tentu perlu diterapkan di negara manapun. Di Indonesia, perlindungan dan penegakan hukum telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Pengaturan tentang perlindungan hukum terdapat dalam Pasal 28 D ayat (1) yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu penegakan hukum diatur dalam Pasal 30 ayat (4) bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga

²⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilaksanakan dalam rangka untuk menegakan supremasi hukum, menciptakan ketertiban dan keamanan, menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera tanpa adanya pelanggaran. Adanya perkembangan jaman, perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia tentu diperlukannya suatu pengaturan, termasuk dengan perlindungan atas hak kekayaan intelektual.²⁸

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta

Istilah *Copyright* (hak cipta) pertama kali dikemukakan dalam *Berne Convention* yang diadakan di Swiss pada tahun 1886. Sementara itu istilah hak cipta di Indonesia pertama kali dikemukakan oleh Soetan Mohammad Sjah dalam Kongres Kebudayaan yang diadakan di Bandung pada tahun 1951. Istilah ini kemudian diterima sebagai pengganti istilah hak mengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak mengarang merupakan terjemahan dari *Auteurs Recht*.

Istilah hak mengarang diubah menjadi hak cipta dikarenakan memberikan kesan bahwa ada penyempitan arti seolah-olah hanya hak dari pengarang saja atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang, sehingga diubah istilahnya agar lebih luas. Istilah hak cipta digunakan dan dipakai dalam peraturan hak cipta di Indonesia.²⁹

²⁸ Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 1.

²⁹ Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 45.

Dalam Pasal 1 *Auteurswet 1912* mendefinisikan hak cipta sebagai hak tunggal dari pencipta, atau hak dari mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-undang.

Pada masa setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, *Auteurswet 1912* terus berlaku, namun dalam praktiknya *Auteurswet 1912* tidak diterapkan atau tidak memberi dampak terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia. Pada masa berlakunya *Auteurswet 1912* di Indonesia, masyarakat belum cukup mencapai tingkat pemahaman mengenai arti dan kegunaan hak cipta, sehingga terdapat kendala kultural atas perlindungan hak cipta pada masa itu.³⁰

Hak cipta merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilindungi dan pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum. Hukum atas HKI meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari suatu karya atau ciptaan hasil olah pikir manusia yang bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.³¹

Hak cipta merupakan turunan atau cabang dari HKI yang melindungi karya manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang bersifat asli, khas, dan pribadi. Menurut Pasal 1 UUHC terdapat dua jenis hak yang melekat pada suatu ciptaan, yakni hak cipta (*copyrights*) dan hak terkait (*neighboring rights*). Dalam Pasal 1 UUHC, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul

³⁰ Hendra Tanu Atmaja, *Hak Cipta Lagu atau Musik*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pacasarjana, Jakarta, 2003, hlm. 40.

³¹ Eddy Damain, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 8.

secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa adanya pengurangan pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

McKeoug dan Stewart mendefinisikan hak cipta sebagai suatu konsep yaitu pencipta yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa membolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut. Hak Cipta juga didefinisikan oleh Rachmadi Usman sebagai hak yang bersifat khusus, istimewa atau eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam Pasal 1 angka 1 UUHC menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hak cipta tidak diberikan pada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, dan keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, dan didengar.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UUHC, ruang lingkup perlindungan hak cipta meliputi :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. Karya seni terapan;
 - h. Karya arsitektur;
 - i. Peta;
 - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. Karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. Karya sinematografi;
 - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. Permainan video;
 - s. Program Komputer.
3. Dasar Hukum Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hukum atas hak cipta memiliki tujuan untuk melindungi karya cipta dari tindakan penggandaan. Pada dasarnya hak cipta merupakan kepemilikan pribadi atau kelompok atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.³² Tindakan penggandaan atas suatu karya cipta marak terjadi di era sekarang, maka dari itu pemerintah sebagai wakil rakyat membuat peraturan yang lebih khusus dalam menegakkan perlindungan hukum tersebut yaitu dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan.

Berne Convention tahun 1886 yang telah direvisi di Paris pada tahun 1971 merupakan peraturan tertulis pertama dalam bentuk perjanjian multilateral yang mengatur tentang hak cipta. Indonesia mulai mengenal konsep hukum hak cipta dengan bergabung bersama *World Intellectual Property Organization (WIPO)* pada tahun 1979. Pada saat itu, Indonesia masih menggunakan *Auterswet 1912* sampai akhirnya dibuat Undang-undang No 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Undang-undang Hak Cipta terus mengalami perubahan, mulai dari Undang-undang No 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang diperbaharui menjadi Undang-undang No 7 Tahun 1987, kemudian diubah lagi menjadi Undang-undang No 12 Tahun 1997 sejalan dengan keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian multilateral GATT/WTO yang didalamnya tercantum *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*. Perubahan terhadap Undang-undang Hak Cipta terus terjadi dibuktikannya dengan diperbaharuihnya ketentuan Undang-undang No 12 Tahun 1997 menjadi Undang-undang No 19 Tahun 2002,

³² Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Penyiaran", *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Volume 18, Nomor 1, 2019, hlm. 3.

dan terakhir diubahnya lagi Undang-undang No 19 Tahun 2002 menjadi Undang-undang No 28 Tahun 2014 yang merupakan produk paling akhir yang kini diberlakukan dan menjadi dasar hukum bagi pengaturan hak cipta di Indonesia.³³

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta maka setiap tindakan dan suatu karya yang diciptakan memiliki suatu perlindungan, karena setiap tindakan memiliki suatu nilai yang memiliki hak yang didasarkan oleh peraturan hukum. Konsep dasar perlindungan hak cipta memiliki kesamaan dalam semua sistem hukum negara manapun, baik yang menganut sistem *civil law* maupun *common law*, yaitu meliputi :

- a. Suatu ciptaan harus mempunyai sifat keaslian;
 - b. Hak cipta timbul dengan sendirinya;
 - c. Perolehan hak cipta pada suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan;
 - d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan;
 - e. Hak cipta bukan hak mutlak.
4. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi yang diberikan jika dilanggar peraturan tersebut. Perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

³³ Budi Agus Riswandi, *Op.Cit*, hlm. 35.

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk pencegahan. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Bentuk perlindungan represif berupa pemberian sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum terdiri dari 2 macam, yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada sarana perlindungan hukum ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah di putuskan, hal ini tentunya bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.³⁴

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1989, hlm. 20

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia menurut sejarah dari barat, serta lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip negara hukum juga mendasari perlindungan hukum terhadap Tindakan pemerintah, yang dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³⁵

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta hak asasi manusia di bidang hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dalam penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*), keadilan hukum (*Gerechtigkeit*), dan jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).³⁶ Prinsip perlindungan hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 yang mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

B. Tinjauan tentang Karya Cipta Lagu

³⁵ Ibid.

³⁶ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43.

1. Pengertian Karya Cipta Lagu

Lagu merupakan satu kesatuan musik yang terdiri dari susunan nada yang berurutan. Lagu didefinisikan dalam KBBI sebagai ragam suara yang berirama, baik dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan lainnya.³⁷ Musik sendiri didefinisikan dalam KBBI sebagai ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.³⁸

Lexicographer mendefinisikan lagu sebagai kombinasi nada, vokal, dan instrumental yang harmoni untuk mengekspresikan segala sesuatu yang bersifat emosional. Sementara itu Jean Marie Bretagne mendefinisikan lagu sebagai karya sastra yang bersifat istimewa karena tempo lagu menunjukkan setiap kedalaman makna. Menurut Soeharto, musik merupakan ungkapan gagasan melalui bunyi yang unsur dasarnya berupa melodi, irama, dan harmoni dengan unsur pendukung berupa sifat dan warna bunyi.

Istilah musik dan lagu cenderung digunakan untuk maksud yang sama, baik dengan teks dan juga tanpa teks, sehingga kedua istilah tersebut tidak dapat dipisahkan dan telah menjadi satu kesatuan yang integral. Dalam kepustakaan hukum Internasional, istilah yang digunakan untuk menyebutkan lagu atau musik yaitu *musical work*. Dalam *Bern Convention* disebutkan salah satu *work* yang dilindungi yaitu komposisi music (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*).

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/lagu>, diakses tanggal 1 Juli 2022.

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/musik>, diakses tanggal 1 Juli 2022.

Unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah lagu meliputi:

a. Melodi

Melodi merupakan rangkaian sejumlah nada atau bunyi yang ditanggapi berdasarkan perbedaan tinggi rendah atau naik turunnya. Melodi juga dipahami sebagai bentuk ungkapan penuh atau hanya berupa penggalan ungkapan melodi. Melodi terdiri dari durasi, pitch, dan tone.

b. Irama (Ritme)

Irama merupakan gerak yang teratur mengalir karena munculnya aksentuasi secara tetap. Irama juga dipahami sebagai ketukan dasar yang teratur mengikuti variasi gerak melodi.

c. Harmoni

Harmoni merupakan keselarasan bunyi yang meliputi peranan, susunan, dan hubungan dari sebuah paduan bunyi dengan bentuk secara keseluruhan. Harmoni mempunyai elemen interval dan akor.³⁹

Karya cipta lagu tentu merupakan salah satu karya seni yang dilindungi oleh hukum negara Indonesia dalam UUHC. Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC, mengartikan lagu atau musik dengan atau tanpa teks sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Walaupun lagu terdiri dari beberapa unsur seperti melodi, irama, dan harmoni, namun sesuai dengan pengertian Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC maka semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta lagu.

³⁹ Ega Krisnawati, *Tiga Unsur Variasi Lagu, Bentuk dan Penjelasannya*, terdapat dalam <https://tirto.id/tiga-unsur-variati-lagu-bentuk-dan-penjelasannya-gifk>, diakses tanggal 5 Juli 2022.

Hak cipta memiliki bentuk tetapi sesungguhnya tidak berwujud (*intangibile*). Karya lagu atau musik merupakan karya cipta karena memiliki bentuk yang nyata, yang dapat dilihat, dibaca ataupun didengar, namun tidak dapat disebut sebagai hak cipta. Hak cipta adalah sesuatu hak yang timbul sesudah adanya karya yang memiliki bentuk, nyata, dan terwujud. Sesuatu yang berwujud seperti CD/Pita Kaset dapat musnah terbakar atau hilang, namun sampai kapanpun hak cipta atas lagu tetap ada meskipun masa berlaku hak ekonomi mereka atas karyanya sudah habis. Sebuah karya cipta lagu atau musik menimbulkan hak-hak yang secara otomatis melekat pada pencipta.

2. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Dalam Pasal 1 angka 2 UUHC mendefinisikan pencipta sebagai seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Di dalam Pasal 31 dijelaskan bahwa yang disebut sebagai pencipta yaitu :

- a. seseorang yang disebut dalam ciptaan;
- b. seseorang yang dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- c. seseorang yang disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan
- d. tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta

Setiap pencipta memiliki hak ekonomi dan hak moral atas ciptaannya.

Berdasarkan UUHC subjek hukum atau pencipta yang bisa diberikan perlindungan hak cipta yaitu perorangan dan badan hukum. Badan hukum dapat dikatakan sebagai subjek hukum dalam hak cipta jika badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum

tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum sesuai dengan Pasal 37 UUHC.

Dalam Pasal 1 angka 4 UUHC mendefinisikan pemegang hak cipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Dilihat dari perbedaannya, pencipta dapat dikatakan menjadi pemegang hak cipta, namun pemegang hak cipta belum tentu menjadi pencipta. Perbedaan itu juga dilihat dari segi kepemilikan hak, yaitu pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi, sedangkan pemegang hak cipta hanya memiliki hak ekonomi atas ciptaan tersebut. Apabila sebuah karya cipta tidak diketahui penciptanya, maka hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh Negara sesuai dengan Pasal 39 UUHC.

3. Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta

Seorang pencipta memiliki hak eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi pencipta ketika suatu ciptaan dilahirkan maupun diciptakan, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pencipta. Hak eksklusif tersebut terbagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral (*moral rights*) merupakan hak eksklusif, yaitu hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta yaitu hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan atau modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri dan

reputasinya. Hal ini tentunya tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan. Hak moral terbagi menjadi dua macam yaitu :

a. Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship right or paternity right*)

Hak ini mempunyai maksud bahwa nama pencipta harus tercantum pada karya seorang pencipta yang diperbanyak, diumumkan, atau dipamerkan di hadapan publik;

b. Hak atas keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*)

Hak ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi pencipta.

Hak ekonomi (*economic rights*) yaitu hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, atau hak perizinan atau larangan terhadap orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptannya. Menurut Pasal 9 ayat (1) UUHC, pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewa ciptaan. Penggunaan ciptaan untuk kepentingan komersial harus mendapatkan izin pemegang hak cipta. Penggunaan komersial atas suatu ciptaan secara tanpa hak/izin dapat dituntut secara pidana maupun perdata.

Dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi dalam UUHC. Maka dalam penggunaan lagu untuk kepentingan komersial harus terlebih dahulu mendapatkan

izin dari pemegang hak cipta, dikarenakan seorang pencipta lagu memiliki hak ekonomis atas ciptaannya tersebut yang kaitannya dengan penggunaan komersial. Hal ini tentunya sudah sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) UUHC yang melarang setiap orang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial suatu ciptaan tanpa mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta itu sendiri.

Penggunaan hak cipta atas sebuah konten menjadi salah satu hal yang wajib. Terutama untuk pencipta lagu, dimana seorang pencipta lagu memiliki hak ekonomis yang kaitannya dengan penggunaan komersial atas ciptaannya yang terdiri dari beberapa macam seperti hak reproduksi, hak distribusi, hak menampilkan, hak menyiarkan, dll. Selain itu, kaitannya dengan hak moral terletak pada pencantuman nama atau perubahan nama pencipta.

4. Tata Cara Pencatatan Hak Cipta Lagu

Tata cara pencatatan hak cipta telah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) UUHC. Tata cara pencatatan hak cipta lagu sama dengan semua jenis ciptaan, yang membedakan hanyalah lampiran contoh ciptaannya. Permohonan pendaftaran kekayaan intelektual termasuk hak cipta dapat dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Kekayaan Intelektual di laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Prosedur pencatatan dapat dilakukan oleh perorangan ataupun perusahaan. Prosedur permohonan pencatatan hak cipta lagu meliputi :

a. Registrasi Akun

Dalam prosedur permohonan, pemohon hak cipta diminta untuk mendaftarkan akun user hak cipta melalui laman bit.ly/pendaftaranhakcipta untuk mendapatkan *username* dan *password*. Pada saat registrasi, pemohon

akan diminta untuk mengisi data diri pada formulir yang tertera sesuai identitas dan mencantumkan *email* pemohon. Setelah daftar, pemohon diminta untuk melakukan pengecekan *email* yang dikirim oleh INFO HAKCIPTA untuk melakukan aktivasi akun dengan cara klik tautan yang tertera.

b. Membuat Permohonan

1) Pemohon diminta untuk membuka link hakcipta.dgip.go.id dan *login* dengan memasukan *email* dan *password* sesuai yang didaftarkan saat registrasi akun;

2) Pilih permohonan baru

3) Isi form permohonan sesuai dengan data ciptaan

4) Unggah file administrative yaitu berupa :

a) Surat Pernyataan Kepemilikan Ciptaan

Pencantuman semua nama pencipta sesuai dengan nama yang tercantum pada contoh ciptaan.

b) Surat Pengalihan Hak

Jika ada perbedaan nama pencipta atau pemegang hak cipta, maka perlu dilampirkan Surat Pengalihan Hak dan Surat Pernyataan yang dibuat atas nama pemegang hak cipta.

c) Contoh Ciptaan

Jenis ciptaan lagu atau musik dengan teks melampirkan rekaman lagu dalam format MP3 atau lirik dengan not balok/partiture dalam satu berkas PDF.

5) Catat *billing number* yang tertara untuk digunakan saat pembayaran PNPB

c. Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan *billing number* yang berlaku untuk jangka waktu 3 hari ketika pemeriksaan dokumen-dokumen yang diperlukan dinyatakan telah lengkap. Pemohon melakukan pembayaran melalui bank persepsi atau pos persepsi yang menggunakan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI). Biaya prosedur permohonan pencatatan suatu hak cipta, yaitu :

1) Untuk usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dikenakan biaya, yaitu :

a) Permohonan secara elektronik (online) : Rp 200.000/permohonan.

b) Permohonan secara non elektronik (manual) : Rp 250.000/permohonan.

2) Untuk umum:

a) Permohonan secara elektronik (online) = Rp 400.000/permohonan

b) Permohonan secara non elektronik (manual) = Rp 500.000/permohonan

d. Pemeriksaan Formalitas

Dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Permenkumham Nomor 42 Tahun 2016 mengatur mengenai kebenaran dokumen persyaratan menjadi tanggung jawab pemohon. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, pemohon akan mendapat pemberitahuan dari DJKI untuk melengkapi dokumen tersebut.

e. Pencatatan Ciptaan Disetujui

Setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan lengkap, pendaftaran pencatatan ciptaan akan disetujui. Dalam hal permohonan disetujui, diterbitkan surat pencatatan ciptaan dan dicatat dalam daftar umum ciptaan.

f. Pencetakan Sertifikat

Dalam Pasal 69 ayat (1) UUHC dijelaskan ketika Menteri menerima permohonan atas suatu karya cipta, Menteri menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan. Sertifikat dapat diunduh dari akun pemohon dan dicetak. Untuk memastikan keaslian data dapat memindai *QR code* yang ada di surat pencatatan ciptaan.

Pada dasarnya, pencatatan terhadap ciptaan lagu bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta karena prinsip hak cipta adalah timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Namun, dengan adanya pencatatan hak cipta tentunya memiliki manfaat meliputi :

- a. Antisipasi jika ada pihak lain yang menggunakan tanpa izin;
 - b. Antisipasi jika timbulnya perselisihan dengan pemegang hak cipta;
 - c. Alat meminta pembatalan pencatatan ciptaan kita oleh pihak lain yang dilakukan tanpa hak.
5. Pemberian Lisensi dan Royalti Atas Karya Cipta Lagu

Hak cipta merupakan perkembangan dari objek hukum perdata dalam konsepsi kebendaan, walaupun pada dasarnya hak cipta merupakan objek tidak berwujud (*intangibile*), namun hak cipta dapat dimiliki sebagaimana layak hak kebendaan (*tangible property*) lainnya. Hak cipta merupakan kekayaan personal

yang dapat disamakan dengan bentuk kekayaan yang lain. Pencipta memiliki hak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaannya. Pemberian izin ini lah yang disebut dengan pemberian lisensi.

Dalam Pasal 1 angka 20 UUHC mendefinisikan lisensi sebagai izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Lisensi diberikan berdasarkan adanya perjanjian tertulis dan jangka waktu terhadap penggunaan lisensi ditentukan. Pemberian lisensi kepada pihak lain telah diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 86 UUHC, yang intinya adalah bahwa pencipta dapat memberikan lisensi kepada pihak lain dan pemberi lisensi berhak mendapatkan imbalan atau royalti dari pemberian izin tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 21 UUHC mendefinisikan royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Pemberian royalti kepada pencipta tidak boleh lupa dicantumkan dalam isi perjanjian tersebut, karena royalti yang diberikan kepada pencipta ini merupakan hak ekonomi yang harus diterima oleh pencipta karena telah memberikan izin atau lisensi kepada pihak pemakai ciptaannya.

Peraturan tentang pengelolaan royalti hak cipta di bidang lagu atau musik telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, pengelolaan royalti ini dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu/musik.

Perlisensian pada prinsipnya mengacu kepada ketentuan hukum kontrak yang berlaku. Berkaitan dengan hak cipta, lisensi hak cipta meliputi kontrak yang berisi ketentuan-ketentuan detail yang mengatur hak dan kewajiban dari setiap pihak. Kontrak lisensi harus dibuat dalam bentuk tertulis sebelum berlaku efektif. Dibuatnya kontrak tertulis ini dapat meminimalisir potensi argument-argumen, dan dapat memberikan bukti apa yang sudah disepakati jika ada permasalahan dalam perjanjian lisensi.⁴⁰

Dalam isi perjanjian lisensi perlu adanya pertimbangan dalam beberapa poin saat pembuatan kontrak lisensi hak cipta, yaitu para pihak, pemegang hak cipta, gambaran material hak cipta yang akan dilisensikan, pemberian hak, jangka waktu pemberian hak lisensi, wilayah territorial ciptaan dapat digunakan, pembayaran royalti, kewajiban untuk mempublikasikan dan memasarkan karya cipta dalam kurun waktu tertentu, jaminan pembubaran, dan pertimbangan penyediaan Lembaga arbitrase atau mediasi jika terdapat sengketa.⁴¹

6. Peralihan Hak Cipta Lagu

Dalam Pasal 16 ayat(1) dan (2) UUHC dijelaskan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang artinya hak cipta dalam hal ini terkait dengan pemanfaatan ekonomi atas ciptaan dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, perjanjian tertulis lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

⁴⁰ Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, hlm. 77.

⁴¹ Ibid, hlm. 78.

Hak eksklusif dalam hak cipta yang dapat dialihkan berupa hak ekonomi atas ciptaan tersebut. Adanya kepemilikan hak ekonomi dalam hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta dapat memanfaatkan ciptaan tersebut untuk memperoleh keuntungan dengan cara menerbitkan ciptaan, menggandakan, mendistribusikan, serta melakukan pertunjukan atas ciptaan tersebut.

Hak ekonomi akan tetap berada di tangan pencipta jika pengalihan hak cipta tidak dilakukan secara keseluruhan. Apabila hak cipta suatu lagu telah dialihkan seluruhnya atau sebagian, pencipta tak dapat lagi mengalihkan hak untuk kedua kalinya. Namun, apabila hak ekonomi tersebut sudah dialihkan seluruhnya ke pihak lain, maka pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat menggunakan hak ekonomi tersebut lagi. Hak cipta merupakan benda tidak berwujud yang dianggap sebagai aset, maka hak cipta juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) UUHC.

C. Pertanggung Jawaban Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta

1. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta timbul pada saat pihak lain melaksanakan atau melakukan suatu perbuatan yang menjadi hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta secara tanpa izin. Hal ini terjadi dalam intensitas yang cukup sering dilakukan oleh pelanggar hak cipta seperti menyalin atau mengambil karya orang lain yang dimasukkan kedalam ciptaannya sendiri, yang menimbulkan kesan seolah-olah karya tersebut adalah miliknya.⁴²

⁴² I Kadek Candra Wisesa, "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Fotografi", *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2020, hlm. 36.

Pelanggaran hak moral telah diatur dalam Pasal 98 UUHC, sedangkan untuk pelanggaran hak ekonomi telah diatur dalam Pasal 96 UUHC. Dalam Pasal 99 UUHC dijelaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas adanya pelanggaran hak cipta atas ciptannya. Terkait pelanggaran hak ekonomi pencipta, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) menjelaskan bahwa terdapat tiga macam bentuk pembajakan dalam karya rekaman suara, yaitu :

- a. *Plagiarism*, berupa pelanggaran dalam bentuk penjiplakan karya rekaman dengan cara menggandakan keseluruhan dan meniru secara persis dengan aslinya.
- b. Pembajakan, berupa pelanggaran dengan cara memperbanyak karya rekaman melalui fisik CD/DVD maupun digital yang memiliki hak cipta dan mengakibatkan para pencipta mengalami kerugian.
- c. *Bootleg*, berupa pembajakan rekaman suara yang dilakukan terhadap seorang penyanyi (pelaku) sedang melakukan pertunjukan di panggung dan tanpa izin dari penyanyi.

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya melanggar hak moral dan hak ekonomi milik pencipta. Namun secara *a contrario*, pelanggaran hak cipta juga bisa dianggap ketika pihak lain melanggar norma perbatasan (*limitation*) atau penggunaan wajar (*fair dealing*). Pelanggaran hak cipta dikategorikan menjadi 3, yaitu pelanggaran langsung (*direct infringement*), pelanggaran atas dasar kewenangan (*authorization of infringement*), dan pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*).

2. Pengertian Pertanggungjawaban

Tanggung jawab dalam KBBI didefinisikan sebagai keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatunya.⁴³ Secara umum, tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu yang tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Menurut Sugeng Istanto pertanggung jawaban didefinisikan sebagai kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan atas hal itu, timbul adanya kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.⁴⁴

Menurut Hans Kalsen seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu yaitu pada saat ia dapat dikenakan sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku dikarenakan perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.⁴⁵ Tanggung jawab didefinisikan dalam *Black's Law Dictionary* sebagai "*The quality or state of being legally obligated or accountable, legal responsibility to another or to society, enforceable by civil remedy or criminal punishment*" (Bryan A Garner, 2009, p. 386).

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa tanggung jawab hukum kepada orang lain ataupun masyarakat perlu ditegakkan dengan adanya upaya hukum baik secara perdata ataupun pidana demi menjaga kualitas hukum yang ada. Maka dari itu, jika ada pihak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka sudah seharusnya pihak tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya.

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

⁴⁴ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Adma Jaya, Yogyakarta, 2014, hlm. 77.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kalsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 61.

3. Prinsip dan Dasar Pertanggungjawaban

Prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan menjadi :

a. Tanggung Jawab Berdasarkan Atas Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*)

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika memiliki unsur kesalahan yang dilakukan oleh pihak tersebut. Dalam Pasal 1365 KUHPerdara terdapat empat unsur yang harus terpenuhi yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan kerugian yang ditimbulkan, serta hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

b. Praduga Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat dianggap bersalah dan bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan tidak bersalah. Beban pembuktian dalam prinsip ini dibebankan kepada tergugat.

c. Praduga Selalu Tidak Bertanggung Jawab (*Presumption of non-liability*)

Prinsip ini dikenal dalam lingkup transaksi konsumen, misalnya dalam hukum pengangkutan apabila penumpang mengalami kehilangan atau kerusakan bagasi yang dibawa dan diawasi oleh penumpang sendiri, maka itu merupakan tanggung jawab penumpang. Pelaku usaha dalam hal ini tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya.

d. Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu bertanggung jawab tanpa melihat ada atau tidaknya kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah. Dalam prinsip tanggung jawab mutlak ini memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak.⁴⁶

e. Pembatasan Tanggung Jawab (*limitation of liability*)

Prinsip ini menganut sistem pembuktian terbalik yang setiap terjadi sengketa perdata atau terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

4. Subjek Hukum Pertanggungjawaban

Subjek hukum didefinisikan oleh Prof. Subekti sebagai pendukung dari hak dan kewajiban yang ada. Subjek hukum juga didefinisikan oleh Prof. Sudikno sebagai segala sesuatu yang mendapat hak dan kewajiban dari hukum. Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang memiliki hak/kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum serta cakap dalam menjalankan pelaksanaan atas serangkaian kekuasaan yang ada.

Subjek hukum perdata yang ada di Indonesia yaitu orang/manusia dan badan hukum. Seseorang mulai disebut sebagai subjek hukum sejak dilahirkan sampai orang tersebut meninggal dunia. Dalam Pasal 2 KUHPerdata, anak yang ada

⁴⁶ E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm.35.

didalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai subjek hukum atau pembawa hak dan kewajiban apabila ada kepentingan terhadap anak tersebut.

Badan hukum didefinisikan oleh Prof. Subekti sebagai suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat dan menggugat di muka hukum. Dari penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa orang dan/atau badan hukum dapat menjadi subjek hukum pertanggungjawaban selama mereka terlibat dalam suatu perbuatan yang melawan hukum.

5. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu pertanggungjawaban hukum pidana, perdata, dan administratif. Dalam hukum pidana mengenal asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 KUHP yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Berkaitan dengan hukum pidana, terdapat tiga unsur penting yang terkait yaitu pidana, perbuatan, serta pelakunya. Menurut Mahrus Ali, sanksi pidana merupakan penderitaan yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang telah dilarang dalam hukum pidana.⁴⁷

Sanksi pidana merupakan hukuman sebab akibat. Adanya sanksi pidana, diharapkan agar orang tidak akan melakukan tindak pidana. Sanksi dalam hukum pidana telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang membagi hukuman menjadi hukuman pidana pokok dan hukuman pidana tambahan. Hukuman pidana pokok

⁴⁷ Kumparan, *Macam-macam Sanksi: Pidana, Perdata, dan Administratif*, terdapat dalam <https://kumparan.com/kabar-harian/macam-macam-sanksi-pidana-perdata-dan-administratif-1x4nKMJ4RbV/full>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Hukuman pidana tambahan terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim.

Pertanggungjawaban hukum di bidang perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan antar subyek hukum. Dalam Pasal 1366 KUHPerdara ditegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab bukan hanya kerugian yang disebabkan atas perbuatannya, namun juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Dalam hukum perdata, putusan yang dapat diberikan oleh hakim yaitu :

a. Putusan *Condemnatoir*

Putusan ini menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya. Contohnya, salah satu pihak dihukum untuk membayar ganti rugi, maka pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara.

b. Putusan *Declaratoir*

Putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum yang bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum.

Contohnya, putusan yang menyatakan bahwa penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah yang disengketakan.

c. Putusan *Constitutif*

Putusan ini menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Contohnya, putusan kasus perceraian.

Hukum perdata merupakan hukum *private*, maka dari itu hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat dan tidak berdampak secara langsung pada

kepentingan umum. Bentuk sanksi pertanggungjawaban perdata yaitu berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi atas perintah hakim serta hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

Dalam hukum administrasi, bentuk pertanggungjawaban hukum berupa dikenakannya sanksi administratif. Sanksi administratif yaitu sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan Undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif berupa denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin, penghentian pelayanan administrasi, serta tindakan administratif lainnya.

D. Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Cipta

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar*. Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz "*haq*" dan "*al-ibtikar*". Kata "*haq*" memiliki makna yaitu kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Kata sesuatu disini diartikan sebagai suatu karya cipta. Sementara itu kata "*ibtikar*" memiliki arti yaitu menciptakan. Secara terminologi *Haq Al-Ibtikar* didefinisikan sebagai hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan.

Permasalahan hak cipta dalam Islam tidak dikenal pada awal- awal pertumbuhan Islam, terutama yang berkaitan dengan hak ekonomi. Namun jika dilihat dari segi moral dan tanggung jawab ilmiah serta penghargaan kepada penulis, maka umat Islam telah sepakat mengenai *masru*'nya yaitu dengan

menuliskan nama penulis di setiap karangan/tulisannya. Dalam sebuah hak cipta terkandung hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*).

Terkait Hak ekonomi, maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdullah Al Mushlih dan Shalah Al Shawi yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang yang telah menciptakan sebuah karya cipta berhak untuk dihargai dengan uang. Hak ini disebut juga hak kepemilikan seni/sastra atau hak intelektualitas yang memiliki harga komersial dari ciptannya. Harga tersebut tentu dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil ciptannya dan mengkomersilkannya.⁴⁸ Terkait hak moral, pencipta memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya digunakan.

Dalam *Cairo Declaration Of Human Right In Islam* pada resolusi No 49/19 Tentang Hak Cipta disebutkan:

Everyone shall have the right to enjoy the fruits of his scientific, literary or technical production, and the right to protect the moral and material interest steaming there form prouded that such production is not to contrary the principal of syari'ah (Islamic Conference of Foreign Ministers, 1990).

Hasil dari deklarasi ini menetapkan adanya hak untuk mendapatkan manfaat dari setiap karya cipta yang dihasilkannya dan hak tersebut tidaklah bertentangan dengan syariah Islam. Dalam QS An-Nisa ayat 29, dijelaskan bahwa orang beriman dilarang untuk memakan harta sesama dengan jalan yang batil.

⁴⁸ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 3, Nomor 5, 2015, hlm. 252.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.* (Q.S An-Nisa : 29).

Hak cipta merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh seorang pencipta atas karya ciptanya. Hak ini bersifat abstrak sehingga bukanlah harta dalam bentuk materi. Namun jika hak ini telah dituangkan dalam sebuah media maka menjadi sebuah harta bernilai materi. Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka hak cipta akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan itu berupa larangan memakan harta orang lain secara *batil*, perlindungan secara administrasi dalam bentuk keperdataan, dan perlindungan hak cipta dalam bentuk ketentuan hukum pidana.⁴⁹

2. Fatwa yang Mendukung Hak Cipta

Fatwa berasal dari bahasa Arab yaitu *al-fatwa* yang memiliki arti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Fatwa dalam KBBI didefinisikan sebagai keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.⁵⁰ KH Anwar Ibrahim mendefinisikan fatwa sebagai jawaban atas pertanyaan seseorang yang ingin mendapatkan kejelasan hukum mengenai suatu persoalan. Berikut beberapa fatwa yang mendukung hak cipta, yaitu :

a. Majma' Al Fiqih Al Islami

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 264.

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/fatwa>, diakses tanggal 21 Juli 2022.

Majma' Al Fiqh Al Islami merupakan Lembaga Fiqih Islam Internasional yang didirikan oleh Al Munadzdzamah Al Mukhtar Al Islami atau biasa disebut sebagai Organisasi Konferensi Islam (OKI). OKI didirikan di Rabat, Maroko pada 25 September 1969 dalam pertemuan pertama para pemimpin dunia Islam yang diselenggarakan sebagai bentuk reaksi atas terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al Aqsha pada 21 Agustus 1969. Organisasi ini terletak di Jeddah, Arab Saudi dan merupakan sebuah organisasi internasional dengan total 57 negara anggota yang bergabung merupakan perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1988, Majma' Al Fiqh Al Islami pada Mukhtar kelima di Kuwait menetapkan bahwa *copyright* merupakan bagian dari hak kekayaan seseorang. Dalam Keputusan No. 43 tentang Hak-hak Maknawiyah Majelis Majma' Fiqih Islami International menetapkan sebagai berikut :

- 1) Nama usaha, merek dagang, logo dagang, karangan, dan penemuan, merupakan hak-hak khusus bagi pemiliknya dan bernilai sebagai harta kekayaan yang muktabar untuk menjadi pemasukan pemiliknya. Hak ini diakui oleh syariah, sehingga tidak dibenarkan jika ada pihak yang melanggar.
- 2) Dibenarkan untuk diperjual-belikan dan dipertukarkan nama usaha, merek dagang, karangan, logo dagang dengan imbalan harta, selama tidak ada gharar, penipuan dan kecurangan. Hal ini dibenarkan karena dianggap semua itu merupakan hak harta benda.

3) Hak atas tulisan, penemuan dan hasil penelitian dilindungi secara syariah, dan para pemiliknya memiliki hak untuk memperjual-belikan. Dalam hal ini juga tidak dibenarkan adanya perampasan atas hak-hak tersebut.⁵¹

b. Fatwa Dr. Muhammad Said Ramadhan Al Buthi

Dr. Muhammad Said Ramadhan Al Buthi merupakan ulama besar asal Syria yang juga merupakan seorang penulis. Karya yang telah beliau tulis mencapai 60 buku, meliputi bidang syariah, sastra, filsafat, sosial, masalah kebudayaan, dan lain-lain.

Dr. Muhammad Said Ramadhan Al Buthi menetapkan bahwa *copyright* merupakan bagian dari harta kekayaan milik seseorang yang wajib dihargai dan haram hukumnya untuk diambil atau dirampas begitu saja oleh pihak lain.

Dr. Said Ramadhan Al Buthi menjelaskan bahwa pada masa lampau, sebuah karya ilmiah muncul dan terpendam dalam otak pengarangnya saja. Transmisi ilmu yang terkandung bisa terwujud berkat kreatifitas tangan para penulis dengan susah payah menulis dan menyalinnya. Namun, pada saat itu tulisan yang dihasilkan tidak tampak memiliki nilai harta atau penghargaan bersifat materi kecuali hanya pujian yang tertuju pada pengarangnya. Maka dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah pada masa itu merupakan hak yang bersifat non-materi bagi penciptanya atau pengarangnya.⁵²

Dr. Muhammad Said Ramadhan Al Buthi melihat masalah *copyright* tidak bisa dianggap sepele, karena menyangkut kerugian harta pada diri orang lain. Bahkan dalam syariat Islam, tidak dibedakan apakah hak itu milik muslim ataupun non

⁵¹ Ahmad Sarwat, *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2018, hlm. 18.

⁵² *Ibid*, hlm. 19.

muslim. Sebab Rasulullah SAW telah menjamin bahwa setiap muslim adalah seorang di mana orang lain akan selamat dari lisan dan tangannya. Maksudnya, seorang muslim itu tidak akan merugikan orang lain, baik dengan mulutnya seperti fitnah, tuduhan, kedustaan, atau pun juga dari tangannya, seperti pencurian, perampokan dan juga menyabotkan hak kekayaan intelektual.

c. Fatwa Bakr Abu Zaid

Bakr bin Abdullah Abu Zaid merupakan ulama besar di Arab Saudi yang juga termasuk kalangan ulama kontemporer yang mendukung adanya hak cipta dan kekayaan intelektual. Pendapat Bakr Abu Zaid secara khusus termuat dalam sebuah kitab yang berjudul *Fiqhu An-Nawazil*. Bakr Abu Zaid berpendapat bahwa dasar hukum penetapan hak cipta meliputi :

- 1) *Qiyas*, yaitu mengqiyaskan antara pembuat karya cipta dengan seseorang yang bekerja berhak atas hasil dari kerja tersebut dan juga *qiyas* mengenai bolehnya mengambil upah dari pengobatan dengan membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya.
- 2) Amalan para ulama terdahulu yang menjual-belikan buku-buku mereka atau menggadaikannya. Hal ini tentu menunjukkan bahwa hasil dari ide atau gagasan para ulama yang di kodifikasi menjadi suatu buku merupakan harta yang bernilai.
- 3) Kaidah Fiqhiyah, yaitu kaidah yang dirumuskan para ulama dari ayat Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah dalam rangka mencapai suatu kemaslahatan.⁵³

d. Fatwa Dr. Wahbah Az-Zuhaili

⁵³ Agus Suryana, *Op.Cit* , hlm. 254.

Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili merupakan salah satu ulama terkemuka asal Syria. Beliau merupakan *alim allamah* yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Dalam kitab *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, beliau berpendapat terkait hak cipta yaitu :

أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانون جديد وهو الحق الألدن فهو حق مصون
ف تقديرى شعا عل أساس قاعدة الستصالج أو المصلحة المرسله

Artinya : *Adapun hak penulis yang masuk dalam qanun baru yang juga hak adabi adalah hak yang dilindungi dalam pandangan saya secara syariah, atas dasar kaidah istishlah atau mashlahah al-mursalah.*

Dr. Wahbah Az-Zuhaili juga berpendapat bahwa seorang penulis telah berkorban dalam menyiapkan suatu karya, oleh karena itu penulis merupakan orang yang paling berhak atas karya tersebut. Beliau juga berpendapat bahwa tidak hanya terkait hak material dan hak moril yang dimiliki oleh penulis, namun penulis juga memiliki hak milik atas karya tersebut.⁵⁴ Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa orang yang meninggalkan harta, maka harta tersebut menjadi milik ahli warisnya. Atas dasar sabda Nabi Muhammad SAW, maka suatu karya juga dapat diwariskan kepada ahli waris.

e. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (Selanjutnya akan ditulis MUI) berdiri pada 26 Juli 1975 di Jakarta dan merupakan wadah musyawarah para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia. MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan dari berbagai penjuru tanah air yang

⁵⁴ Ahmad Sarwat, *Op.Cit*, hlm. 20.

menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah musyawarah di Indonesia yang tertuang dalam Piagam Berdirinya MUI.

MUI sebagai wadah musyawarah para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim berusaha untuk :

- 1) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
- 2) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- 3) Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- 4) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.⁵⁵

MUI menyatakan bahwa dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *haquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashnun*) sebagaimana *mal* (kekayaan), sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.


⁵⁵ Pedoman Siber Media, *Sejarah MUI*, terdapat dalam <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses tanggal 21 Juli 2022.

Pada tahun 2003, MUI pernah mengeluarkan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. Dalam fatwa tersebut, hanya khusus mengatur tentang perlindungan hak cipta yang isinya mengharamkan tindakan pembajakan terhadap karya cipta.. Maka pada tahun 2005, MUI kembali mengeluarkan Fatwa MUI No.1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang bertujuan untuk menegaskan fatwa MUI terdahulu dan menambah cakupan perlindungan terhadap jenis-jenis HKI yang lain.

Lahirnya Fatwa MUI No.1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berawal dari keresahan para seniman yang karyanya ditiru dan digandakan oleh pihak lain tanpa seizin pemiliknya. Oleh karena itu, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) mengajukan permohonan fatwa kepada MUI agar secepatnya mengeluarkan fatwa tentang perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Fatwa ini juga dikeluarkan atas pertimbangan MUI bahwa pelanggaran terhadap HKI telah sampai pada tingkat yang meresahkan, merugikan, dan membahayakan banyak pihak terutama pemegang hak, negara, serta masyarakat.

Pada tanggal 29 Juli 2005, dikeluarkanlah fatwa MUI No.1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual untuk menjawab keresahan para seniman Indonesia. Ditetapkannya fatwa tentang ketentuan hukum Islam mengenai perlindungan terhadap hak cipta untuk dijadikan pedoman umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya. Penetapan ketentuan hukum ini menimbulkan setiap bentuk pelanggaran hak cipta hukumnya adalah haram.

Dalam fatwa MUI, perbuatan yang dilarang meliputi menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, bahkan perbuatan melindungi pembajakan termasuk dalam perbuatan yang dilarang. Hal ini didasari dari *Qawa'id Fiqh* yang menyatakan bahwa segala yang timbul dari sesuatu yang haram adalah haram.⁵⁶ Sanksi tidak diatur dalam fatwa MUI, karena MUI hanya mengeluarkan fatwa saja dan tetap menganut kepada sanksi negara yaitu sanksi yang diberikan oleh pemerintah dan berlandaskan dengan konstitusi Indonesia.



⁵⁶ Zae, *Fatwa MUI: Semua Bentuk Pelanggaran HKI Hukumnya Haram*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/fatwa-mui-semua-bentuk-pelanggaran-hki-hukumnya-haram-ho13318>, diakses tanggal 21 Juli 2022.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG KARYANYA DIGUNAKAN TANPA IJIN DALAM KEGIATAN USAHA PENJUALAN MAINAN

A. Gambaran Umum Isi Putusan Pengadilan

1. Kasus Posisi

Perkara ini diajukan oleh Inge Christiane (selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat) dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2020, yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah Register Perkara Nomor 4/Pdt.sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Sby. Dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan kepada CV Kharisma Mitra Semesta Surabaya-Indonesia (Tergugat I), FTC atau Toko Metro (Tergugat II), dan TLP (Tergugat III). Untuk selanjutnya ke-3 (ketiga) pihak ini disebut sebagai Para Tergugat.

Duduk perkara kasus ini berawal pada saat Inge Christiane selaku pencipta lagu “Aku Mau” mengetahui bahwa ada penjualan dan/atau pendistribusian suatu produk mainan boneka yang dijual secara bebas dengan nama “SYANTIK HIJAB *PERFUMED DOLL*” atau “ANISA SYANTIK HIJAB” atau “Boneka Hijab Mengaji NABILA” atau “ANISA Jilbab Boneka Bayi” atau “NABILA HIJAB *Perfumed Doll*”. Di dalam mainan boneka tersebut berisikan lagu-lagu yang salah satunya terdapat lagu “Aku Mau” yang merupakan karya musik ciptaan dari Inge Christiane selaku pencipta lagu tersebut. Lagu “Aku Mau” telah dilindungi hukum berdasarkan hak eksklusif sebagaimana telah dinyatakan dalam Surat Pencatatan

Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor : ECO00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan surat pencatatan tersebut, maka telah sah atas lagu “Aku Mau” sebagai karya cipta lagu yang diakui keberadaannya oleh negara.

Penggugat mengetahui identitas Para Tergugat dari kardus kemasan produk mainan boneka tersebut. Dalam kegiatan penjualan dan/atau pendistribusian mainan boneka yang dilakukan oleh Para Tergugat, tidak pernah sekalipun Inge Christiane memberikan ijin dan/atau lisensi dalam bentuk apapun atas hasil cipta karyanya kepada Para Tergugat untuk dipakai dalam kegiatan pendistribusian/penjualan mainan boneka. Oleh sebab itu, Inge Christiane merasa dirugikan dengan adanya penjualan mainan boneka yang di dalamnya terdapat lagu ciptaannya yang tidak pernah sekalipun ia memberikan ijin untuk dimasukkan kedalam mainan boneka tersebut.

Dengan demikian, Inge Christiane berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menjalankan kegiatan usahanya dengan menjual/mendistribusikan lagu “Aku Mau” secara komersial tanpa ijin terlebih dahulu dari Penggugat telah melanggar dan merugikan hak moral dan hak ekonomi Penggugat sebagaimana jelas secara hukum dilindungi dan dijamin berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara Jo. Pasal 96 Jo. Pasal 113 ayat (3) dan (4) UUHC. Sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Penggugat telah melayangkan somasi kepada Para Tergugat dengan dibuktikannya Surat Teguran I Nomor 104/SSP-SOM.KMSSI/X/19 tanggal 31 Oktober 2019.

Di dalam gugatannya, Penggugat mengajukan petitum yang pada intinya sebagai berikut:⁵⁷

- a. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Para Tergugat membayar denda (*dwangsom*) atas kelalaiannya dengan tidak melaksanakan isi putusan Provisi ini secara sukarela dan tanggung renteng sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya sampai dengan isi putusan dilaksanakan oleh Para Tergugat;
- c. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- d. Menyatakan Para Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan pelanggaran atas hak cipta lagu “Aku Mau” yang merupakan hasil cipta karya Penggugat selaku pencipta;
- e. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ganti kerugian Materiil dengan total sejumlah Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan ganti kerugian Immateriil sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- f. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voorbar bij voorad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, dan/atau kasasi maupun upaya hukum lainnya;
- g. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

⁵⁷ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Sby, hlm. 11-12.

Dalam Amar Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya menolak untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Kemudian, Penggugat mengajukan upaya hukum permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum. Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai *Judex Facti* tidak menerapkan atau memberlakukan hukum dengan benar khususnya Pasal 9 UUHC. Majelis Hakim Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Penggugat sebab tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 4/Pdt.sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Sby, tanggal 12 November 2020 dibatalkan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan hasil Putusan Nomor 1229 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Majelis Hakim Mahkamah Agung juga memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian yaitu menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan pelanggaran atas hak cipta lagu “Aku Mau” dan menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian imaterial sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat, serta menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya dalam Putusan Nomor 4/Pdt.sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Sby⁵⁸

Dalam Provisi

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 26-34.

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam provisi adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- Menimbang, bahwa dalam provisi Penggugat memohon agar menghukum Para Tergugat membayar denda (*dwangsom*) atas kelalaiannya dengan tidak melaksanakan isi putusan provisi ini secara sukarela dan tanggung renteng sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya sampai dengan isi putusan dilaksanakan oleh Para Tergugat;
- Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut sudah menyangkut pokok perkara, maka terhadap tuntutan provisi haruslah ditolak.

Dalam Eksepsi

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam eksepsi adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya tertanggal 05 Agustus 2020 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
 - Gugatan dalam perkara ini kabur/gugatan tidak jelas mengenai pihak tergugat III;
 - Gugatan dalam perkara ini kabur/gugatan tidak jelas tentang pokok perkaranya;
- Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi-eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu;

- Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati identitas Tergugat III dimana identitas dan alamat Tergugat III selaku pendaftar atas merek atas produk mainan boneka “SYANTIK HIJAB *PERFUMED DOLL*” atau boneka “SYANTIK HIJAB” berdasarkan nomor permohonan di Dirjen HAKI dengan nomor permohonan D002014021518 dan nomor pengumuman BRMA2216, menurut Majelis identitas Tergugat III sudah jelas, dengan demikian eksepsi yang menyatakan identitas Tergugat III kabur dan tidak jelas haruslah dinyatakan ditolak;
- Menimbang, bahwa untuk menyatakan kalau gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas pokok perkaranya perlu pembuktian yang mendalam yang akan dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara;
- Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi Tergugat I tersebut haruslah ditolak seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam eksepsi adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat merupakan pemilik sah atas hak cipta berupa lagu (Musik dengan Teks) yang berjudul “Aku Mau”;
 - Bahwa Penggugat mendapati Para Tergugat diduga telah melakukan kegiatan usaha menjual dan/atau mendistribusikan secara komersial berupa salah satu Produk mainan boneka yang di dalam mainan boneka

tersebut diantaranya berisi lagu-lagu dan salah satunya adalah lagu berjudul “Aku Mau” milik Penggugat;

- Bahwa Para Tergugat dalam melakukan kegiatan usaha berupa menjual dan/atau mendistribusikan secara komersial produk mainan boneka yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta Lagu “Aku Mau” milik Penggugat tersebut memiliki hubungan hukum satu sama lain;
- Bahwa Penggugat selaku pencipta lagu tidak pernah memberikan ijin dan/atau lisensi dalam bentuk apapun atas hasil cipta karyanya tersebut kepada Para Tergugat;
- Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, maka dari sisi Hak Moral saat ini Penggugat menjadi kehilangan kepercayaan diri dalam berkarya menciptakan lagu untuk anak-anak;
- Bahwa Penggugat selaku Pencipta Lagu juga memiliki perlindungan hukum secara Hak Ekonomi, Penggugat telah kehilangan potensi keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh dari hasil penjualan “Lagu” baik dalam bentuk kepingan CD (*Compact Disk*), RBT (*Ring Back Tone*) dan/atau bentuk-bentuk lainnya, sehingga secara nyata Penggugat jelas merasa sangat dirugikan baik secara immateriil maupun materiil;
- Menimbang, bahwa atas dalil pokok yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat I bukan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha menjual dan/atau mendistribusikan secara komersial produk mainan boneka tersebut, melainkan Tergugat I merupakan perusahaan yang

bergerak di bidang jasa pengurusan ijin atau dokumen pengangkutan barang (charter kapal);

- Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya telah menunjuk suatu peristiwa dan Tergugat I dalam dalil jawabannya telah menyangkal peristiwa tersebut, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan peristiwa tersebut dan kepada Tergugat I dibebani membuktikan peristiwa yang disangkalinya;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta menghadirkan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli ;
- Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan berupa bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-9 serta menghadirkan 1 (satu) orang saksi;
- Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan Apakah benar para Tergugat melakukan pelanggaran atas hak cipta lagu “Aku Mau” yang merupakan hasil cipta karya Penggugat selaku pencipta lagu sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat dalam surat gugatannya;
- Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 poin ke-1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa

mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

- Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat I telah mengimport boneka Nabila Hijab *Perfumed* dari negara China, dan mendistribusikan ke Tergugat II dan Tergugat III;
- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti bertanda Bukti P-5.1 berupa boneka Nabila Hijab Perfumed, yang pada kemasan box Bukti P-5.1 terdapat tulisan Tergugat I sebagai importir;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.I-1 berupa Akte Perseroan Komanditer CV Kharisma Mitra Semesta No. 031 tanggal 21 Maret 2016 dibuat dihadapan Robby Kurniawan S.H., M.Kn., Notaris di Gresik, yang isinya pada halaman 5, pasal 2 ayat (2) huruf d, disebutkan bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha berupa pengangkutan darat yaitu salah satunya adalah transportasi pengangkutan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sriyanto dibawah sumpah, saksi Sriyanto membenarkan bukti T.I-8 dan T.I-9 merupakan foto kegiatan pengangkutan PT Alam Mulia dan CV Karisma Mitra Semesta di Gudang milik PT Alam Mulia, dan juga menerangkan bahwa CV Karisma Mitra Semesta bergerak di bidang pengangkutan;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Tergugat I tidak terbukti sebagai importir atau distributor, melainkan hanya pihak pengangkutan yang secara kebetulan pernah melakukan ekspedisi

pengangkutan barang berupa Boneka Nabila Hijab *Perfumed Doll* dari pelabuhan kepada pemilik dan penerima barang;

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah bidang usaha Tergugat I selaku Jasa Pengangkutan, yang pernah mengangkut barang/paket yang isinya Boneka Nabila Hijab *Perfumed Doll* dari pelabuhan ke tempat pemilik barang (salah satunya Tergugat II) adalah perbuatan melanggar hak cipta;
- Menimbang, bahwa pengertian pelanggaran hak cipta menurut Ahli Agung Damar Sasongko S.H., M.H. dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pelanggaran hak moral dan pelanggaran hak ekonomi, dan karena yang dipermasalahkan Penggugat adalah persoalan mengaplikasikan dan mengkomersialkan lagu “Aku Mau” dalam Boneka Nabila Hijab *Perfumed Doll*, maka yang harus disimpulkan adalah apakah benar Tergugat I telah mengaplikasikan dan mengkomersialkan lagu “Aku Mau” dalam Boneka Nabila Hijab *Perfumed Doll*;
- Menimbang, bahwa ahli Agung Damar Sasongko S.H., M.H. menerangkan di bawah sumpah “Dalam pelanggaran hak cipta, harus melihat unsur “dengan sengaja” atau “mengetahui”, jika terdapat pengangkut/ekspedisi yang tidak sengaja atau tidak mengetahui barang yang diangkutnya merupakan barang yang melanggar hak cipta, maka pengangkut/ekspedisi tidak termasuk pelanggaran hak cipta, dasarnya adalah berkaitan dengan pasal pasal pidana dalam Undang-undang Hak Cipta”;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.I-8 dan Bukti T.I-9 berupa foto-foto barang/paket yang diangkut oleh Tergugat I dari Pengirim barang menuju Penerima barang, terlihat jelas box paket tidak transparan dan tertutup rapat dan bersegel, sehingga tidak mungkin Tergugat I mengetahui secara spesifik isi barang apa saja yang diangkutnya, hal mana sesuai dengan keterangan saksi Sriyanto;
- Menimbang, bahwa saksi Sriyanto juga menerangkan barangnya bermacam-macam tetapi secara spesifik tidak diketahui isinya, hanya tertera jenis barangnya saja di surat jalan, seperti contoh mainan, elektronik dan lain lain;
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bagaimana dan dengan cara apa Tergugat I telah melakukan pelanggaran hak cipta atas hak cipta lagu “Aku Mau” hasil karya cipta Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan Tergugat I hanya sebagai Pengangkut barang berupa Boneka Nabila Hijab *Perfumed Doll*, sehingga tidak dapat dituntut atas dasar pelanggaran hak cipta sebagaimana maksud UU No. 28 tahun 2014, karena tidak terpenuhinya unsur ‘dengan sengaja’ dan/atau ‘mengetahui’ dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum;

- Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan dari surat gugatan pihak Penggugat telah dinyatakan tidak beralasan hukum, maka haruslah dinyatakan bahwa gugatan pihak Penggugat ditolak;
- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak, maka seluruh petitum-petitum dari surat gugatan yang didasarkan kepada pokok gugatan, haruslah pula dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat dinyatakan untuk ditolak, maka Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga segala biaya yang timbul dari gugatan *a quo* haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*;
- Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi dari Penggugat.

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.215.000,- (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1229 K/Pdt.Sus-HKI/2021⁵⁹
- Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Januari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
 - Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
 - Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 28 Desember 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan atau memberlakukan hukum dengan benar khususnya Pasal 9 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan hak ekonomi secara eksklusif kepada pencipta untuk melakukan: penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau

⁵⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1229 K/Pdt.Sus-HKI/2021, hlm. 5-9.

pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan. Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa: “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta”;

- Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi adalah pencipta lagu yang berjudul “Aku Mau” sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor ECO00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Para Tergugat telah terbukti mengedarkan dan menjual produk mainan boneka “Syantik Hijab *Perfumed Doll*” atau boneka “Anisa Syantik Hijab” dan/atau produk “Boneka Hijab Mengaji Nabila” atau “Anisa Jilbab Boneka Bayi” atau “Nabila Hijab *Perfumed Doll*” yang berisi lagu-lagu dan salah satunya adalah lagu berjudul “Aku Mau” ciptaan Penggugat;
- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya (halaman 33) yang menjadi dasar pertimbangan bagi *Judex Facti* untuk menolak gugatan Penggugat antara lain mengatakan: “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-8 dan bukti T.I-9 berupa foto-foto barang/paket yang diangkut oleh Tergugat I dari pengirim barang menuju penerima barang, terlihat jelas box paket tidak transparan dan tertutup rapat dan bersegel, sehingga tidak mungkin

Tergugat I mengetahui secara spesifik isi barang apa saja yang diangkutnya...”. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut merupakan pertimbangan yang salah secara hukum karena telah membenarkan orang atau subjek hukum untuk melakukan perjanjian atau perdagangan tetapi tidak mengetahui dengan pasti barang atau produk apa yang ia jadikan objek perjanjian, ia distribusikan atau ia perdagangkan. Jika putusan dan pertimbangan *Judex Facti* dibenarkan, maka orang atau subjek hukum dapat dengan bebas mengangkut atau memperdagangkan barang-barang terlarang dengan hanya membungkus rapi dan pihak distributor dapat bebas dari tanggung jawab hukum hanya dengan mengatakan bahwa barang yang ia angkut dan distribusikan dalam bentuk atau keadaan tertutup rapat sehingga ia tidak mengetahui isinya;

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang juga menjadi dasar gugatan Penggugat memuat norma, yaitu seorang atau subjek hukum dapat memikul tanggung jawab perdata jika pada dirinya ketika melakukan kegiatan yang merugikan orang lain mengandung unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu dapat terjadi dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian. Para Tergugat dalam perkara ini boleh jadi tidak dengan sengaja melanggar hak cipta tetapi Para Tergugat telah terbukti karena kelalaiannya melanggar hak cipta Penggugat. Kelalaian hukum itu dapat dibuktikan karena Para Tergugat kurang berhati-hati dalam melakukan usaha pendistribusian dan pemasaran produk mainan boneka yaitu tidak terlebih dahulu mengetahui objek atau produk yang didistribusikan dan dipasarkan atau dijual dan

tidak terlebih dahulu memastikan bahwa produk boneka itu diproduksi dengan tanpa melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum atau khususnya ketentuan undang-undang hak cipta. Dengan telah diundangkannya sebuah Undang-undang, maka setiap orang harus dianggap mengetahui keberadaan hukum itu, termasuk Para Tergugat yang bergerak di dunia bisnis dan usaha komersial, maka ia tidak dapat membela diri dengan mengatakan tidak mengetahui keberadaan hukum yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan dunia usahanya;

- Bahwa walaupun gugatan Penggugat dikabulkan tetapi petitum ganti kerugian materiil tidak dapat dikabulkan karena Penggugat tidak menyertakan bukti-bukti kerugian materiil yang dideritanya sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat. Namun karena gugatan perbuatan melawan hukum dalam praktik peradilan mengenal ganti kerugian imaterial dan dalam perkara *a quo* Penggugat juga mengajukan tuntutan ganti kerugian imaterial, yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka Majelis Kasasi dapat mengabulkan tuntutan ganti kerugian imaterial tetapi dengan jumlah tidak sepenuhnya. Dalam menentukan kerugian imaterial, Majelis Kasasi memiliki kewenangan tidak terikat pada bukti riil tetapi mendasarkan pada kepatutan. Menciptakan sebuah karya yang berguna bagi masyarakat termasuk sebuah lagu, seperti Penggugat dalam perkara *a quo*, merupakan kerja yang tidak mudah dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Pekerjaan menciptakan sebuah karya yang berguna bagi masyarakat

membutuhkan pengorbanan pikiran, waktu dan tenaga. Namun karena Tergugat melakukan pelanggaran hak cipta atas dasar kelalaian atau kekuranghati-hatian, maka petitum ganti kerugian imaterial Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) terlalu memberatkan. Majelis Kasasi berpendapat ganti kerugian yang patut dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi INGE CHRISTIANE tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Sby., tanggal 12 November 2020 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;
- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;
- Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang

Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi INGE CHRISTIANE tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Sby., tanggal 12 November 2020.

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan pelanggaran atas hak cipta lagu “Aku Mau” yang merupakan hasil cipta karya Penggugat selaku pencipta lagu sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pencatatan Ciptaan di bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor EC00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian imaterial sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

B. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu yang Karyanya Digunakan tanpa Ijin dalam Kegiatan Usaha Penjualan Mainan

Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan sebuah upaya hukum yang bertujuan untuk melindungi pencipta, pemegang hak cipta, dan karya ciptaannya dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Perlindungan hak cipta lahir saat ide dari pencipta telah diwujudkan ke dalam bentuk nyata (*fixation*). Oleh karena itu, hak cipta pada dasarnya tidak memerlukan pendaftaran guna memperoleh perlindungan, karena perlindungan itu timbul secara otomatis ketika ide dari pencipta diwujudkan. Sementara itu, pendaftaran hak cipta diperlukan sebagai alat bukti di pengadilan jika terjadi sengketa terhadap hak cipta yang dimiliki oleh seseorang.⁶⁰

Dalam KBBI, perlindungan didefinisikan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Sementara itu, hukum didefinisikan sebagai peraturan atau adat kebiasaan yang dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dari kedua definisi tersebut, perlindungan hukum didefinisikan sebagai perbuatan untuk menjaga dan melindungi subjek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶¹

Perlindungan hukum sangat penting dilaksanakan dalam rangka untuk menegakan supremasi hukum, menciptakan ketertiban dan keamanan, menciptakan

⁶⁰ Sufiarina, "Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI", *Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2, 2012, hlm. 274-276.

⁶¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Utama, Jakarta, 1989, hlm. 874.

tatanan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera tanpa adanya pelanggaran. Adanya perkembangan jaman, perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia tentu diperlukannya suatu pengaturan, termasuk dengan perlindungan atas hak kekayaan intelektual.⁶²

Perlindungan diperlukan untuk mencegah adanya peniruan dan penyebarluasan yang dilakukan oleh pihak lain. Peniruan ciptaan dapat dikategorikan sebagai penggandaan ciptaan yang tentu bersinggungan dengan hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Jika ciptaan tidak digunakan untuk kepentingan komersial melainkan untuk kepentingan pendidikan maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, hal ini tentunya sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) huruf a UUHC.

Hak cipta juga merupakan pengakuan terhadap status *authorship* yang mampu mengangkat nilai dari suatu karya sehingga dapat meningkatkan daya kompetisi atas suatu karya.⁶³ Karya yang dilindungi hukum hak cipta dapat dalam bentuk ekspresi, yaitu dalam bentuk tulisan, lirik lagu, puisi, artikel dan buku. Sementara itu, dalam bentuk gambar seperti foto, gambar arsitektur, dan peta. Karya dalam bentuk suara yaitu meliputi video, rekaman lagu, pidato, video pertunjukan, dan video koreografi.⁶⁴

⁶² Djulaeka, *Loc.Cit*, hlm. 1.

⁶³ Yudhi Bimantara, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Lukisan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor : 01/H.C/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, hlm. 70.

⁶⁴ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 32.

Di Indonesia, pengaturan tentang perlindungan hukum terdapat dalam Pasal 28 D ayat (1) yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tujuan dari hukum hak cipta yaitu untuk melindungi karya ciptaan para pencipta. Hak-hak pencipta perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta.

Lagu merupakan karya cipta yang dilindungi sesuai dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC. Berkaitan dengan perlindungan hak cipta lagu di Indonesia, pada praktiknya sering muncul masalah dikarenakan masih banyak ketidaktahuan dari masyarakat tentang hukum yang mengatur persoalan hak cipta. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah kasus sengketa lagu antara Inge Christiane dengan CV Kharisma Mitra Semesta Surabaya-Indonesia, FTC (Toko Metro), dan TLP.

Kasus ini bermula pada saat Inge Christiane selaku pencipta lagu “Aku Mau” mengetahui bahwa ada penjualan dan/atau pendistribusian suatu produk mainan boneka yang dijual secara bebas dengan nama “SYANTIK HIJAB *PERFUMED DOLL*” atau “ANISA SYANTIK HIJAB” atau “Boneka Hijab Mengaji NABILA” atau “ANISA Jilbab Boneka Bayi” atau “NABILA HIJAB *Perfumed Doll*” (selanjutnya akan ditulis mainan boneka). Dalam mainan boneka tersebut, terdapat lagu-lagu yang salah satunya adalah lagu “Aku Mau” yang merupakan lagu ciptaan dari Inge Christiane selaku pencipta lagu tersebut. Inge Christiane sebagai pencipta lagu “Aku Mau” merasa tidak pernah dimintai izin terlebih dahulu oleh perusahaan distributor mainan boneka tersebut. Dalam kasus ini, perusahaan distributor mainan

boneka tersebut menggunakan lagu “Aku Mau” di dalam boneka tanpa seijin Inge Christiane selaku pencipta lagu “Aku Mau”.

Pada 23 Maret 2020, Inge Christiane mengajukan gugatan terhadap para tergugat yaitu CV Kharisma Mitra Semesta Surabaya-Indonesia, FTC (Toko Metro), dan TLP. Gugatan tersebut diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Surabaya dengan Register Nomor 4/Pdt.sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Sby. Inge Christiane dalam perkara ini menggugat CV Kharisma Mitra Semesta Surabaya-Indonesia sebagai Tergugat I, FTC (Toko Metro) sebagai Tergugat II, dan TLP sebagai Tergugat III. Perkara ini diputus pada 12 November 2020 dengan hasil putusan menolak gugatan Penggugat. Atas hasil putusan ini, Inge Christiane mengajukan upaya hukum lanjutan yaitu kasasi ke Mahkamah Agung.

Di Pengadilan tingkat pertama, dalam surat gugatannya Inge Christiane menuntut Para Tergugat untuk dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran atas hak cipta lagu “Aku Mau” yang merupakan karyanya sesuai dengan Surat Pencatatan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor : ECO00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya akan ditulis DJKI Kemenkumham). Inge Christiane juga menuntut ganti rugi baik kerugian materiil dan immateriil yang dialaminya dengan adanya pendistribusian mainan boneka tersebut yang tentu merugikan dirinya dari segi hak moral dan hak ekonomi. Hasil dari Pengadilan tingkat pertama yaitu Majelis Hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya dan

menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.215.000 (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

Pertimbangan atas gugatan yang ditolak oleh Pengadilan Niaga Surabaya yaitu merujuk dari kualifikasi perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Dasar pertimbangan penolakan dari hasil putusan Pengadilan Niaga Surabaya yaitu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat I hanya sebagai pengangkut barang mainan boneka tersebut, sehingga tidak dapat dituntut atas dasar pelanggaran hak cipta karena tidak terpenuhinya unsur “dengan sengaja” dan/atau “mengetahui” dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum.

Di tingkat kasasi, hasil putusan dari Mahkamah Agung yaitu membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya dengan Nomor 4/Pdt.sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Sby., tertanggal 12 November 2020 dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, yang diantaranya menyatakan Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan pelanggaran hak cipta lagu milik Penggugat yaitu lagu “Aku Mau” yang merupakan karya ciptaannya sesuai dengan Surat Pencatatan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor : ECO00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian imateriil sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika, dan sekaligus paling lambat enam bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, menghukum Para Termohon Kasasi

untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu yang pertama berupa perlindungan hukum preventif yang artinya diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dengan memberikan Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan preventif terdapat terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sarana perlindungan hukum selanjutnya yaitu perlindungan hukum represif yang artinya perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau ada pelanggaran yang telah dilakukan.⁶⁵

Dalam implementasinya, perlindungan hukum atas pemegang hak cipta lagu dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu secara preventif dengan melakukan pendaftaran terhadap hak cipta atas lagu tersebut ke DJKI Kemenkumham, dan secara represif yaitu dengan melalui jalur pengadilan atau dapat juga melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Mengenai perlindungan hukum atas pemegang hak cipta atas lagu di Indonesia akan dibahas dibawah ini.

Pertama, perlindungan hukum atas pemegang hak cipta atas lagu secara preventif. Secara normatif, pemerintah telah mengatur persoalan perlindungan atas hak cipta dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 atau biasa disebut UUHC. Secara khusus pendaftaran hak cipta telah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2)

⁶⁵ Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Journal of Intellectual Property*, Volume 1, Nomor 1, 2018, hlm. 18.

UUHC. Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban atau keharusan untuk bisa mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa. Adanya pendaftaran hak cipta, memberikan kepastian hukum kepada para pencipta untuk melindungi hak atas karya ciptaannya.

Permohonan pendaftaran kekayaan intelektual termasuk hak cipta terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si pemohon. Syarat-syarat tersebut meliputi:

a. Registrasi Akun

Dalam prosedur permohonan, pemohon hak cipta diminta untuk mendaftarkan akun user hak cipta melalui laman bit.ly/pendaftaranhakcipta untuk mendapatkan *username* dan *password*. Pada saat registrasi, pemohon akan diminta untuk mengisi data diri pada formulir yang tertera sesuai identitas dan mencantumkan *email* pemohon. Setelah daftar, pemohon diminta untuk melakukan pengecekan *email* yang dikirim oleh INFO HAKCIPTA untuk melakukan aktivasi akun dengan cara klik tautan yang tertera.

b. Membuat Permohonan

1) Pemohon diminta untuk membuka link hakcipta.dgip.go.id dan *login* dengan memasukan *email* dan *password* sesuai yang didaftarkan saat registrasi akun

2) Pilih permohonan baru

3) Isi form permohonan sesuai dengan data ciptaan

4) Unggah file administrative yaitu berupa:

a) Surat Pernyataan Kepemilikan Ciptaan

Pencantuman semua nama pencipta sesuai dengan nama yang tercantum pada contoh ciptaan.

b) Surat Pengalihan Hak

Jika ada perbedaan nama pencipta atau pemegang hak cipta, maka perlu dilampirkan Surat Pengalihan Hak dan Surat Pernyataan yang dibuat atas nama pemegang hak cipta.

c) Contoh Ciptaan

Jenis ciptaan lagu atau musik dengan teks melampirkan rekaman lagu dalam format MP3 atau lirik dengan not balok/partiture dalam satu berkas PDF.

5) Catat *billing number* yang tertara untuk digunakan saat pembayaran PNB

c. Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan *billing number* yang berlaku untuk jangka waktu 3 hari ketika pemeriksaan dokumen-dokumen yang diperlukan dinyatakan telah lengkap. Pemohon melakukan pembayaran melalui bank persepsi atau pos persepsi yang menggunakan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI). Biaya prosedur permohonan pencatatan suatu hak cipta, yaitu :

1) Untuk usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dikenakan biaya, yaitu :

a) Permohonan secara elektronik (online) : Rp 200.000/permohonan.

b) Permohonan secara non elektronik (manual) : Rp 250.000/permohonan.

2) Untuk umum:

a) Permohonan secara elektronik (online) = Rp 400.000/permohonan

b) Permohonan secara non elektronik (manual) = Rp 500.000/permohonan

d. Pemeriksaan Formalitas

Dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Permenkumham Nomor 42 Tahun 2016 mengatur mengenai kebenaran dokumen persyaratan menjadi tanggung jawab pemohon. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, pemohon akan mendapat pemberitahuan dari DJKI untuk melengkapi dokumen tersebut.

e. Pencatatan Ciptaan Disetujui

Setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan lengkap, pendaftaran pencatatan ciptaan akan disetujui. Dalam hal permohonan disetujui, diterbitkan surat pencatatan ciptaan dan dicatat dalam daftar umum ciptaan.

f. Pencetakan Sertifikat

Dalam Pasal 69 ayat (1) UUHC dijelaskan ketika Menteri menerima permohonan atas suatu karya cipta, Menteri menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan. Sertifikat dapat diunduh dari akun pemohon dan dicetak. Untuk memastikan keaslian data dapat memindai *QR code* yang ada di surat pencatatan ciptaan.

Dalam kasus ini, Inge Christiane selaku pencipta lagu “Aku Mau” telah mendapatkan perlindungan secara preventif. Di Indonesia telah mengatur aturan secara khusus tentang hak cipta dalam UUHC, jadi secara tidak langsung para

pencipta telah mendapatkan perlindungan dari negara. Kemudian, dalam kasus ini dikarenakan Inge Christiane telah mendaftarkan lagu ciptaannya ke DJKI Kemenkumham sesuai dengan Surat Pencatatan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor : ECO00201901975 tertanggal 22 Januari 2019, maka surat ini merupakan bukti kuat bahwa Inge Christiane adalah pencipta sekaligus pemegang hak cipta atas lagu “Aku Mau” yang diakui oleh Negara.

Kedua, perlindungan hukum secara represif. Hal ini dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan yaitu melalui jalur perdata, dan juga bisa melalui jalur pidana. Untuk mendapatkan perlindungan hukum secara represif melalui jalur perdata adalah dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, sedangkan untuk mendapatkan perlindungan hukum secara represif melalui jalur pidana adalah dengan tuntutan oleh pihak kepolisian. Perlindungan hak cipta secara represif dapat juga dilakukan di luar pengadilan dengan bantuan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yaitu melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat hukum dan arbitrase.

Hak ekonomi merupakan salah satu aspek khusus dalam HKI. Hak ekonomi yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual yang merupakan benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri atau karena penggunaan oleh pihak lain yang memiliki lisensi pada karya tersebut. Hak ekonomi sangat diperhitungkan karena HKI dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian maupun perdagangan yang tentunya

mendatangkan keuntungan. Dengan kata lain, HKI adalah objek perdagangan. Jenis hak ekonomi pada setiap klasifikasi HKI dapat berbeda-beda. Dalam hak cipta, jenis hak ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan Paten dan Merek.⁶⁶

Dengan perkembangan teknologi yang luar biasa cepat, pengeksploitasian hak cipta melalui perbanyakan dan pengumuman menjadi sangat massif. Penggunaan dan pemakaian ciptaan sudah sedemikian luas dan cepat, yang membuat seseorang pencipta tidak mungkin mampu mengontrol sendiri penggunaan atau pemakaian ciptaannya oleh orang lain. Hanya dengan peranan LMK yang rapi dan diakui keabsahannya oleh pemerintah, penggunaan dan pemakaian ciptaan oleh masyarakat dapat terkontrol dan membawa manfaat ekonomi bagi pencipta secara optimal.⁶⁷

Dalam kasus lagu “Aku Mau”, perlindungan hukum secara represif yang dilakukan yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Di tingkat pertama, Inge Christiane mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan perkara Nomor 4/Pdt.sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Sby. Hal ini tentunya ia lakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara ia dengan Para Tergugat yaitu CV Kharisma Mitra Semesta Surabaya-Indonesia sebagai Tergugat I, FTC (Toko Metro) sebagai Tergugat II, dan TLP sebagai Tergugat III. Hasil putusan pada pengadilan tingkat pertama yaitu Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 23.

⁶⁷ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 15-16.

Hasil putusan pada pengadilan tingkat pertama ini tentunya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis yang telah ditempuh oleh Majelis Hakim. Pertimbangan-pertimbangan tidak hanya diambil dari aturan yang sudah ada saja, melainkan juga mempertimbangkan dari pendapat ahli Agung Damar Sasongko S.H., M.H yang menerangkan bahwa “Dalam pelanggaran hak cipta, harus melihat unsur “dengan sengaja” atau “mengetahui”, jika terdapat pengangkut/ekspedisi yang tidak sengaja atau tidak mengetahui barang yang diangkutnya merupakan barang yang melanggar hak cipta, maka pengangkut/ekspedisi tidak termasuk pelanggaran hak cipta, dasarnya adalah berkaitan dengan pasal-pasal pidana dalam UUHC”. Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat I hanya sebagai pengangkut barang saja, sehingga tidak dapat dituntut atas dasar pelanggaran hak cipta, karena tidak terpenuhinya unsur “dengan sengaja” dan/atau “mengetahui”.

Tidak berhenti disitu, Inge Christiane mengajukan upaya hukum selanjutnya yaitu dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1229 K/Pdt.Sus-HKI/2021 menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan pelanggaran atas hak cipta lagu “Aku Mau” yang merupakan hasil cipta karya Penggugat selaku pencipta lagu dan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan.

Dari hasil putusan tersebut, maka jelas bahwa Inge Christiane telah mendapatkan perlindungan hukum atas karya ciptanya. Perlindungan tersebut bukan hanya ia dapatkan dari Surat Pencatatan Ciptaan di bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor EC00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan DJKI Kemenkumham saja, melainkan juga dikuatkan oleh Putusan

Mahkamah Agung Nomor 1229 K/Pdt.Sus-HKI/2021 yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan pelanggaran atas lagu tersebut karena tidak meminta ijin kepada Penggugat dalam penggunaan lagu “Aku Mau” untuk penjualan mainan boneka.

Gugatan yang diajukan Inge Christiane di Pengadilan merupakan sarana perlindungan hukum yang diberikan negara kepada Inge Christiane dalam rangka melindungi hak moral dan hak ekonominya. Para tergugat dalam kasus ini memakai lagu “Aku Mau” dalam praktik penjualan mainan boneka. Penjualan mainan boneka ini tentunya menghasilkan keuntungan untuk para distributor perusahaan mainan boneka tersebut. Namun disisi lain, Inge Christiane selaku pencipta lagu “Aku Mau” tentu dirugikan karena ia tidak pernah sekalipun memberikan ijin kepada para tergugat untuk menggunakan lagu tersebut dalam penjualan mainan boneka. Penjualan tersebut tentunya mendatangkan keuntungan ekonomi untuk para tergugat, tetapi hak ekonomi pencipta dirugikan karena seharusnya pencipta mendapatkan royalti dari penjualan tersebut dikarenakan karya ciptanya digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perdagangan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara normatif, peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta telah diberikan oleh Negara dengan adanya UUHC. Selain itu, sarana perlindungan hukum yang disediakan oleh Negara ketika terjadi sengketa atau terdapat pelanggaran yang dilakukan pihak lain terhadap karya cipta milik pencipta yang menggunakan tanpa seijin pencipta, pencipta dapat menggugat pelaku pelanggar hak cipta ke Pengadilan Niaga.

C. Analisis Tanggung Jawab Pelaku Pelanggar Karya Cipta Lagu dalam Kegiatan Usaha Penjualan Mainan

Pelanggaran hak cipta marak terjadi sampai saat ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap perlindungan atas suatu karya cipta. Salah satu kasus pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat yaitu pelanggaran atas karya cipta lagu. Bentuk atas pelanggaran karya cipta lagu seringkali dilakukan dengan cara *plagiarism*, pembajakan, *bootleg*, dan penggandaan. Secara umum, masyarakat seringkali berfikir bahwa penggandaan atas suatu lagu ditemukan hanya dalam bentuk CD/DVD/kaset. Kenyataannya, penggandaan bisa juga dilakukan dengan cara memasukkan lagu kedalam benda, seperti mainan boneka anak yang berisikan lagu-lagu anak.

Lagu-lagu tersebut tentunya merupakan suatu karya yang pastinya diciptakan oleh seseorang, maka sudah pasti lagu tersebut dimiliki oleh seorang pencipta yang tentunya memiliki hak eksklusif atas lagu tersebut. Namun dalam praktiknya, belum tentu lagu-lagu tersebut telah diberikan izin oleh penciptanya untuk dipakai dan dimasukkan ke dalam mainan boneka. Penggunaan lagu tersebut tentunya merugikan pencipta dari sisi hak moral dan hak ekonominya. Penjual mendapatkan keuntungan dari penjualan mainan boneka tersebut, sedangkan pencipta lagu tentu dirugikan dalam hal ini karena seharusnya atas penjualan mainan boneka tersebut, pencipta berhak mendapatkan royalti yang dikarenakan dalam mainan boneka terdapat lagu-lagu yang berisikan lagu ciptaannya.

Dalam Pasal 9 ayat 1 UUHC, disebutkan bahwa pencipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. pengumuman ciptaan;
- h. komunikasi ciptaan; dan
- i. penyewaan ciptaan

Dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC dijelaskan bahwa jika ada orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi seperti yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) UUHC tentunya wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara itu, kembali ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC bahwa setiap orang yang belum mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta maka dilarang untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tersebut.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1229 K/Pdt.Sus-HKI/2021, Majelis Hakim menilai bahwa Para Tergugat telah terbukti mengedarkan dan menjual produk mainan boneka yang berisikan salah satu lagunya terdapat lagu “Aku Mau”. Hal ini tentunya merujuk pada Pasal 9 UUHC tersebut yang mengatakan bahwa jika setiap orang yang belum atau tidak mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta maka orang tersebut dilarang melaksanakan hak ekonomi seperti pendistribusian ciptaan. Dalam kasus ini, Para Tergugat tentunya

belum mendapatkan izin untuk melaksanakan hak ekonomi dari Penggugat, tetapi Para Tergugat sudah menjalankan hak ekonomi tersebut yaitu dengan penjualan mainan boneka.

Pertimbangan yang diambil oleh pengadilan tingkat pertama untuk menolak gugatan Penggugat berdasarkan bukti T.I-8 dan bukti T.I-9 yang berupa foto-foto barang/paket yang diangkut oleh Tergugat I dari pengirim barang menuju penerima barang yaitu berupa box paket tidak transparan dan tertutup rapat dan bersegel tersebutlah yang membuat Tergugat I tidak mengetahui secara spesifik isi barang tersebut. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai pertimbangan *Judex Facti* tersebut merupakan pertimbangan yang salah secara hukum karena telah membenarkan subjek hukum untuk melakukan perjanjian atau perdagangan tetapi tidak mengetahui secara pasti produk apa yang dijadikan objek perjanjian yang ia distribusikan atau perdagangan. Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai jika putusan dan pertimbangan *Judex Facti* dibenarkan, maka subjek hukum dapat dengan bebas mengangkut atau memperdagangkan barang-barang terlarang. Barang-barang tersebut hanya tinggal dibungkus dengan rapi dan pihak distributor dapat bebas dari pertanggungjawaban hukum hanya dengan mengatakan bahwa barang yang ia angkut dalam bentuk tertutup rapat sehingga tidak diketahui isinya.

Pelangaran hak cipta yang dilakukan oleh Para Tergugat berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban karena merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki peran dalam pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum. Perbuatan melawan hukum yang juga menjadi dasar

gugatan Penggugat memuat norma, yaitu seorang atau subjek hukum dapat memikul tanggung jawab perdata jika pada dirinya ketika melakukan kegiatan yang merugikan orang lain mengandung unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu dapat terjadi dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian. Para Tergugat dalam perkara ini boleh jadi tidak dengan sengaja melanggar hak cipta tetapi Para Tergugat telah terbukti karena kelalaiannya melanggar hak cipta Penggugat. Kelalaian hukum itu dapat dibuktikan karena Para Tergugat kurang berhati-hati dalam melakukan usaha pendistribusian dan pemasaran produk mainan boneka yaitu tidak terlebih dahulu mengetahui objek atau produk yang didistribusikan dan dipasarkan atau dijual dan tidak terlebih dahulu memastikan bahwa produk boneka itu diproduksi dengan tanpa melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum atau khususnya Ketentuan Undang-undang hak cipta. Dengan telah diundangkannya sebuah undang-undang, maka setiap orang harus dianggap mengetahui keberadaan hukum itu (*presumption iures de iure*), apalagi dalam hal ini Para Tergugat bergerak di dunia bisnis dan usaha komersial, maka ia tidak dapat membela diri dengan mengatakan tidak mengetahui keberadaan hukum yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan dunia usahanya.

KUHPerdata tidak memberikan pengertian secara pasti mengenai perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum dapat disimpulkan dari dua pasal dalam KUHPerdata yang mengatur tentang ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum. Kedua pasal itu yakni Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya

untuk mengganti kerugian tersebut” dan Pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.⁶⁸ Berdasarkan kedua pasal diatas, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Munir Fuady menyatakan bahwa ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:⁶⁹

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa adanya unsur kesengajaan dan kelalaian);
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Dari tiga kategori perbuatan melawan hukum yang disebutkan diatas, maka timbul model pertanggungjawaban hukum yakni:⁷⁰

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPerdara;

⁶⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 346.

⁶⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.3.

⁷⁰ *Ibid.*

- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1367 KUHPerdara;

Menurut Scholten sebagaimana dikutip oleh Polak dikemukakan bahwa:

Wij kunnen hiertoe aanknopen aan hetgeen. Scholten zegt omtrent het wezen van het vermogensrecht in het algemeen: "recht is toerekening en toebedeling"; van de persoon in het recht uit gezien kunnen wij dit ook aldus formuleren: recht is aansprakelijkheid en aanspraak, en in het laatste, de aanspraak ligt juist het typische van de civielrechtelijke ordening. (Polak, 1949:6)

Berdasarkan apa yang dikemukakan Scholten tersebut, maka bidang hukum harta kekayaan pada hakikatnya memuat tentang pertanggungjawaban dan pemberian hak. Hal ini berarti bahwa hukum memberi/menetapkan tanggung jawab sekaligus juga mengakui hak-hak yang telah diberikan kepada subyek hukum. Hukum juga secara sadar akan melindunginya melalui mekanisme tertentu. Mekanisme yang dimaksud yaitu melalui serangkaian penetapan kewajiban atau larangan serta tanggung jawab. Dengan demikian, jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan/dipenuhi atau larangan tersebut dilanggar, maka hukum akan menetapkan satu bentuk mekanisme perlindungan yakni dengan menetapkan adanya suatu pertanggungjawaban.⁷¹

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata diatur lebih lanjut dalam Pasal 1365 KUHPerdara atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang memuat unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya

⁷¹ Sari Murti Widiyastuti, *Asas-asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 20.

kerugian. Rosa Agustina dalam bukunya menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi, dan jika dikaitkan dalam kasus ini maka dijelaskan sebagai berikut:⁷²

a. Adanya perbuatan

Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu melakukan pendistribusian dan/atau penjualan terhadap mainan boneka yang di dalamnya berisikan salah satu lagu ciptaan milik penggugat

b. Perbuatan itu harus melawan hukum

Pendistribusian dan/atau penjualan mainan boneka tersebut dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan dalam kasus penjualan mainan boneka tersebut terdapat lagu hasil ciptaan milik Penggugat yang telah memiliki hak eksklusif dan dilindungi oleh peraturan yang berlaku dikarenakan telah tercatat dalam Surat Pencatatan Ciptaan di bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor EC00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan DJKI Kemenkumham, dan juga Penggugat selaku pencipta belum pernah samasekali memberikan izin kepada Para Tergugat untuk menggunakan lagu tersebut dalam penjualan mainan boneka. Hal tersebut telah melanggar Pasal 9 ayat (2) UUHC yang menyatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib terlebih dahulu mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam Pasal 9 ayat (3) juga dikatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang

⁷² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pascasarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 36.

hak cipta melaksanakan hak ekonomi dari suatu ciptaan, dilarang melakukan pengandaan atau penggunaan ciptaan tersebut secara komersial. Sementara itu, dalam Pasal 99 ayat (1) dikatakan bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Maka perbuatan Penggugat yang mengajukan gugatan perkara dengan Nomor 4/Pdt.sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Sby ke Pengadilan Niaga Surabaya sudah sesuai dengan aturan Pasal 99 ayat (1) UUHC.

c. Adanya kerugian

Kerugian terbagi menjadi dua bentuk yaitu, kerugian materiil dan imateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain dan dapat dimintai sejumlah nilai untuk ganti rugi tersebut. Ganti kerugian untuk kerugian imateriil bertujuan sebagai upaya mengembalikan keadaan semula, yaitu keadaan sebelum perbuatan melawan hukum terjadi. Dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian.⁷³ Dalam perkara ini, Majelis Hakim Mahkamah Agung secara keseluruhan mengabulkan gugatan Penggugat, namun petitum ganti kerugian materiil tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim dikarenakan Penggugat tidak menyertakan bukti-bukti kerugian

⁷³ Prinelis Sinaga, "Pertanggungjawaban Perdata Pada Pelanggaran Lisensi Hak Siar (Studi Putusan No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 84.

materiil yang dideritanya sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat. Dalam perkara ini Penggugat mengajukan tuntutan ganti kerugian imateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan ganti kerugian imateriil namun dengan jumlah tidak sepenuhnya. Dalam menentukan kerugian imateriil, Majelis Hakim memiliki kewenangan tidak terikat pada bukti riil tetapi berdasarkan pada kepatutan. Menciptakan sebuah karya yang berguna bagi masyarakat termasuk sebuah lagu, seperti yang dilakukan oleh Penggugat merupakan kerja yang tidak mudah dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Penciptaan atas sebuah karya yang berguna bagi masyarakat tentunya membutuhkan pengorbanan pikiran, waktu dan tenaga. Namun karena dalam kasus ini ParaTergugat melakukan pelanggaran hak cipta atas dasar kelalaian atau kekuranghati-hatian, maka petitum ganti kerugian imateriil Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) terlalu memberatkan. Majelis Hakim berpendapat ganti kerugian yang patut dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- d. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian

Salah satu bentuk teori kausalitas yaitu teori *toerrekening naar redelijkheid* atau teori dipertanggungjawabkan secara layak. Teori ini menjelaskan bahwa barang siapa yang melanggar hukum perlu bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan itu.⁷⁴ Pada kasus ini, hubungan kausalitas

⁷⁴ Sari Murti Widiyastuti, *Op.Cit*, hlm. 60.

antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian menggunakan teori *toerrekening naar redelijkheid*. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yaitu secara tanpa ijin telah menggunakan lagu “Aku Mau” dalam mainan boneka termasuk mendistribusikan dan/atau memperdagangkan mainan boneka tersebut, sehingga Penggugat yaitu Inge Christiane mengalami kerugian. Maka Para Tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya.

e. Adanya kesalahan

Unsur kesalahan yang dilakukan Para Tergugat dalam perkara ini boleh jadi tidak dengan sengaja melanggar hak cipta tetapi Para Tergugat telah terbukti karena kelalaiannya melanggar hak cipta Penggugat. Kelalaian hukum itu dapat dibuktikan karena Para Tergugat kurang berhati-hati dalam melakukan usaha pendistribusian dan pemasaran produk mainan boneka yaitu tidak terlebih dahulu mengetahui objek atau produk yang didistribusikan dan dipasarkan atau dijual dan tidak terlebih dahulu memastikan bahwa produk boneka itu diproduksi dengan tanpa melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum atau khususnya Ketentuan Undang-undang hak cipta. Atas kelalaian ini, Para Tergugat berhak bertanggung jawab sesuai dengan aturan Pasal 1366 KUHPerdara.

Pertanggungjawaban direpresentasikan dengan pembayaran sejumlah uang atas ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita, sebagai bentuk kompensasi

atas perbuatan tersebut.⁷⁵ Dalam kasus ini, Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas adanya unsur kesalahan (*liability based on fault*) yaitu kelalaian dan kekuranghati-hatian dalam pelaksanaan pendistribusian. Atas kelalaian dan kekuranghati-hatian Para Tergugat dalam menjalankan bisnis mereka, maka timbul pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut yaitu dengan membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 1229 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

Dari pertimbangan-pertimbangan ini yang membuat Majelis Hakim Mahkamah Agung mengambil keputusan untuk membatalkan Putusan Nomor 4/Pdt.sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Sby. Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai Pengadilan Niaga Surabaya telah salah menerapkan hukum. Pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama kurang tepat dan tentu merugikan Penggugat, karena di dalam kasus ini Penggugat adalah korban yang tidak hanya dirugikan secara ekonomi, melainkan hak moral sebagai pencipta juga dirugikan.

⁷⁵ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.159.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian dan pembahasan pada hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dari hasil analisis Putusan No 4/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Sby, pencipta lagu belum mendapatkan perlindungan hukum secara memadai dikarenakan Hakim menilai bahwa tindakan Para Tergugat bukan termasuk pelanggaran hak cipta. Namun, pencipta akhirnya mendapatkan perlindungan hukum secara memadai setelah melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam hasil Putusan Mahkamah Agung No 1229 K/Pdt.Sus-HKI/2021, Hakim menimbang bahwa perbuatan Tergugat telah terbukti karena kelalaiannya melanggar hak cipta Penggugat, dan kelalaian hukum itu dapat dibuktikan karena Para Tergugat kurang berhati-hati dalam menjalankan usahanya. Atas pertimbangan tersebut, Para Tergugat dinyatakan bersalah dan Hakim memutuskan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat 1 yaitu Putusan No 4/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Sby.
2. Dari hasil analisis Putusan Nomor 1229 K/Pdt.Sus-HKI/2021, penulis menilai bahwa putusan tersebut telah mengakomodir keharusan pihak pelanggar hak cipta lagu untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pihak pencipta lagu yang telah dilanggar hak-haknya. Hal ini berdasarkan dari hasil putusan yang menyatakan Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Atas putusan ini, maka jelas Para Tergugat secara tidak langsung dipaksa untuk memenuhi tanggung jawab atas perbuatannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak cipta dan hak terkait dengan hak cipta agar masyarakat dapat memahami bahwa tindakan penggandaan atas suatu lagu merupakan suatu pelanggaran hukum. Hal ini bertujuan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan bangsa serta memberikan perlindungan secara preventif terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merugikan pencipta dan pemegang hak cipta itu sendiri.
2. Hendaknya distributor dan/atau penjual lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnis. Para distributor dan/atau penjual perlu melakukan pengecekan terhadap barang yang akan diperdagangkan dan terlebih dahulu memastikan bahwa produk dagangannya diproduksi dengan tanpa melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum atau khususnya Ketentuan Undang-undang hak cipta. Jika barang dagangan tersebut terbukti bertentangan dengan hukum, maka distributor dan/atau penjual dapat dikenakan dimintakan pertanggungjawaban karena adanya kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Ahmad Sarwat, *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2018.

Ashibly, *Hukum Hak Cipta: Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.

Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-undang Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2016.

_____, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung, 2011.

Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Utama, Jakarta, 1989.

Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2014.

E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989.

Eddy Damain, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2003.

- Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Hendra Tanu Atmaja, *Hak Cipta Lagu atau Musik*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pacasarjana, Jakarta, 2003.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, 2018.
- M. Syamsudin. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021.
- Muhammad Citra Ramadhan, *Hak Cipta Lagu Atau Musik*, USU Press, Medan, 2010.
- Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Otto Hasibuan, *Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu. Neighbouring Right, dan Collecting Society*, PT Alumni, Bandung, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- _____, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1989.

- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pascasarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Sari Murti Widiyastuti, *Asas-asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Adma Jaya, Yogyakarta, 2014.
- Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003.
- Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675).

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1229 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Sby.

Jurnal:

Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 3, Nomor 5, 2015.

Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Penyiaran”, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Volume 18, Nomor 1, 2019.

Dyah Permata Budi Asri, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Journal of Intellectual Property*, Volume 1, Nomor 1, 2018.

I Kadek Candra Wisesa, “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Fotografi”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2020.

Sufiarina, “Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI”, *Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2, 2012.

Skripsi:

Faghlaifi Naim, “Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu dalam Praktik Covering Melalui Youtube”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Farris Utama Putra, “Tanggung Jawab Pihak yang Menggandakan Karya Cipta Lagu yang Diaransemen Ulang Oleh Penyanyi Cover”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2020.

Gigih Cendikia Muslim, “Perlindungan Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu yang Karyanya Di Bajak Pihak Lain dalam Media Sosial”, *Skripsi*, Universitas Pancasakti Tegal, 2020.

Muhamad Jamil Akbar Robainsyah, “Perlindungan Hak Karya Cipta Terkait Cover Version Lagu Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021.

Paskah Raisa Tobing, “Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Hak Cipta atas Karya Ciptaan Lagu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 505 K/Pdt.Sus-HKI/2021)”, *Skripsi*, Universitas Kristen Indonesia, 2022.

Prinelis Sinaga, “Pertanggungjawaban Perdata Pada Pelanggaran Lisensi Hak Siar (Studi Putusan No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.

Yudhi Bimantara, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Lukisan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor : 01/H.C/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007.

Internet:

Coki Siadari, “*Pengertian Hak Cipta Menurut Para Ahli*”, terdapat dalam <https://www.kumpulanpengertian.com/2015/05/pengertian-hak-cipta-menurut-pakar.html>, diakses pada 19 Maret 2022.

Ega Krisnawati, *Tiga Unsur Variasi Lagu, Bentuk dan Penjelasannya*, terdapat dalam <https://tirto.id/tiga-unsur-variase-lagu-bentuk-dan-penjelasannya-gjfk>, diakses tanggal 5 Juli 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/musik>, diakses tanggal 18 Januari 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/lagu>, diakses tanggal 1 Juli 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/musik>, diakses tanggal 1 Juli 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/fatwa>, diakses tanggal 21 Juli 2022.

Kumparan, *Macam-macam Sanksi: Pidana, Perdata, dan Administratif*, terdapat dalam <https://kumparan.com/kabar-harian/macam-macam-sanksi-pidana-perdata-dan-administratif-1x4nKMJ4RbV/full>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

Muhamad Husni Tamami, *10 Pengertian Seni Musik Menurut Berbagai Ahli, Lengkap dengan Penjelasannya*, terdapat dalam <https://isubogor.pikiran-rakyat.com/saksama/pr-452088110/10-pengertian-seni-musik-menurut-berbagai-ahli-lengkap-dengan-penjasannya?page=2>, diakses tanggal 18 Januari 2022.

Pedoman Siber Media, *Sejarah MUI*, terdapat dalam <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses tanggal 21 Juli 2022.

Zae, *Fatwa MUI: Semua Bentuk Pelanggaran HKI Hukumnya Haram*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/fatwa-mui-semua-bentuk-pelanggaran-hki-hukumnya-haram-ho13318>, diakses tanggal 21 Juli 2022.





FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirengkm 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uoi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 018/Perpus-S1/20/H/I/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Natasya Ramadhani
No Mahasiswa : 18410180
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA
LAGU YANG KARYANYA DIGUNAKAN TANPA IJIN
DALAM KEGIATAN USAHA PENJUALAN MAINAN
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1229
K/Pdt.Sus-HKI/2021)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **16%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Januari 2023 M
25 Jumadil Akhir 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.